

**PENGAMBILAN HAK CIPTA KARYA JURNALISTIK BENTUK
FEATURE DALAM MEDIA ONLINE MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

Hanik Munasyiroh

NIM 13220005



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGAMBILAN HAK CIPTA KARYA JURNALISTIK BENTUK FEATURE DALAM MEDIA *ONLINE* MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum

Malang, 05 Juni 2017

Penulis,



Hanik Munasyiroh

NIM. 13220005

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hanik Munasyiroh NIM: 13220005 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENGAMBILAN HAK CIPTA KARYA JURNALISTIK BENTUK FEATURE DALAM MEDIA ONLINE MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 31 Agustus 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,


Dr. Mohammad Nur Yasin, SH. M.Ag.
NIP. 196910241995031003


Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Hanik Munasyiroh, NIM 13220005, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PENGAMBILAN HAK CIPTA KARYA JURNALISTIK BENTUK *FEATURE* DALAM MEDIA *ONLINE* MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+


Dengan Penguji :

1. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003



Ketua

2. Dr. Suwandi, M.H
NIP. 196104152000031001



Sekretaris

3. Dr. H. Abbas Arfan Lc., M.H
NIP. 197212122006041004



Penguji Utama

Malang, 28 Juli 2017



Dekan
Dr. H. Roibin, M.HI

NIP. 196812181999031002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengharap ridho dan ucapan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan segala kekuatan serta kemudahan

Saya persembahkan karya sederhana ini untuk kedua orangtua tercinta Bapak Arwachi dan Ibu Sri Utami yang telah memberikan kasih sayang, mendidik, mendoakan dan memberikan dukungan yang tak terhingga baik moril maupun materiil kepada putra putrinya.

Untuk kakakku Danik Lisna Sa'adah serta adik-adikku Maria Maulida dan Ilham Nur Fadhila yang telah memberikan doa dan dukungan sehingga karya skripsi ini bisa selesai tepat pada waktunya.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An Nisa’:29)



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, dengan rahmat Allah serta hidayah-Nya, penulisan skripsi yang berjudul “**Pengambilan Hak Cipta Karya Jurnalistik Bentuk *Feature* dalam Media *Online* menurut Perspektif Hukum Islam**” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amiin..

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. H. Roibin, M.Hi, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Mohammad Nur Yasin, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Suwandi, M.H, selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing penulis, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama perkuliahan sekaligus selama proses penyelesaian skripsi ini.

5. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H dan Khairul Hidayah, M.H selaku dosen penguji penelitian ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Arwachi dan Ibu Sri Utami tercinta yang telah mendidik, membesarkan, memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materil.
9. Kakakku Danik Lisna Sa'adah serta adik-adikku Maria Maulida dan Ilham Nur Fadhila yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan demi selesainya skripsi ini.
10. Keluarga besar Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) Inovasi sebagai tempat berproses dan belajar selama studi di UIN Malang
11. Sahabatku tersayang Nur Fitriani, Nawang Styanda Iswanto, dan Mea Aulya yang senantiasa menyemengati, mengkritik dan memberikan saran.
12. Kepada Indra Prasta yang juga senantiasa memberikan semangat, doa dan dukungan yang tak terhingga sampai proses pengerjaan skripsi dan revisi selesai.
13. Keluarga Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang khususnya Wiwin Wijayanti, Wanasari Wahyuni, dan Iik Rahmawati

14. Teman-teman satu atap selama 3 tahun Lin Fariyah, Yuna Ristin Perdana, dan ‘Ainun Niswah
15. Teman-teman Hukum Bisnis Syariah angkatan 2013 yang merupakan teman seperjuangan serta teman belajar selama 4 tahun masa perkuliahan, dan
16. Seluruh pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu

Semoga apa yang saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasany skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 05 Juni 2017
Penulis,

Hanik Munasyiroh
NIM. 13220005

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindah alihan dari bahasa Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vokal (i) panjang =	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vokal (u) panjang =	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i’”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “i’” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafdhjalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ' Allâh kâna wamâ lam yasya' lam yakun.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namunia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “*shalât*”.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
المخلص البحث	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional	8
G. Metode Penelitian	9
H. Penelitian Terdahulu	14

I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II	21
TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Tentang Hak Cipta.....	21
B. Tinjauan Tentang Karya Jurnalistik.....	31
C. <i>Feature</i>	34
D. Kode Etik Jurnalistik	36
E. Jurnalistik dalam kerangka Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Pers.....	38
G. Tinjauan tentang Hukum Islam.....	39
BAB III.....	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Konsep Pengambilan Hak Cipta Karya Jurnalistik Bentuk <i>Feature</i> dalam Media Online.....	49
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengaturan Karya Jurnalistik Bentuk <i>Feature</i>	59
BAB IV	69
KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. KESIMPULAN.....	69
B. SARAN.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69

DAFTAR LAMPIRAN

A. Lampiran Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014.....	76
B. Lampiran Fatwa MUI Nomor 04 tahun 2003.....	79



ABSTRAK

Hanik Munasyiroh, 13220005, *Pengambilan Hak Cipta Karya Jurnalistik Bentuk Feature dalam Media Online Menurut Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H.

Kata Kunci: Hak Cipta, Jurnalistik, *Feature*

Di era digital saat ini, pelanggaran terhadap berbagai karya tulis semakin marak terjadi. Salah satunya ialah pelanggaran terhadap karya jurnalistik bentuk *feature*, yang muncul beriringan dengan maraknya berita *hoax*. Apabila karya jurnalistik bentuk yang telah diterbitkan tersebut memiliki lisensi *Creative Commons*, maka siapapun boleh untuk menggunakan karya tersebut. Namun kasusnya akan berbeda apabila karya tersebut tidak memiliki *Creative Commons* dan dikutip atau dicopy orang lain tanpa mencantumkan sumber. Terlebih jika tulisan jurnalistik yang di *copy* ternyata disalahgunakan, sehingga muncul berita *hoax* atau berita bohong yang saat ini sedang banyak bermunculan di tengah-tengah masyarakat.

Adapun rumusan masalah yang diambil untuk penelitian ini adalah (1) Bagaimana konsep pengambilan hak cipta karya jurnalistik bentuk *feature* dalam media *online*? (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengambilan karya jurnalistik bentuk *feature* dalam media *online*? Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang menggunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengambilan hak cipta karya jurnalistik bentuk *feature* dilakukan dengan cara mengcopy paste seluruh atau sebagian tulisan *feature* yang sebelumnya telah diterbitkan dalam media *online*, kemudian diakui oleh seseorang sebagai ciptaannya. Pengambilan hak cipta karya jurnalistik bentuk *feature* dalam media *online* juga tidak melanggar Undang-Undang Hak Cipta apabila karya jurnalistik *feature* tersebut memiliki lisensi *Creative Commons*. Dalam konsep hukum Islam yaitu Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003, karya jurnalistik bentuk *feature* dianggap sebagai *mal* (harta) yang berhak mendapatkan perlindungan. Sehingga, segala bentuk kezaliman pada karya jurnalistik bentuk *feature* merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan atau haram. Orang yang mengambil hak cipta karya jurnalistik bentuk *feature* dikatakan sebagai seorang yang melakukan pencurian berdasarkan pendapat madzhab Hanafi, namun disebut meng-*ghasab* milik orang lain jika mengacu pada Madzhab Syafi’I, Maliki dan Hambali, karena ketiga madzhab ini berpendapat bahwa *ghasab* tidak hanya mengambil materi tetapi juga mengambil manfaat suatu benda.

ABSTRACT

Hanik Munasyiroh, 13220005, **Retrieval of Copyright works of Journalistic Forms Featured in Online Media according to the perspective of Islamic law**, Department of Sharia Business Law, Sharia Faculty, The State Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. Suwandi, M.H.

Keywords: Copyright, Journalism, Featured

In the digital age, a violation of various paper languid occurs. One of them is a violation of the journalistic work of the form feature, who appeared hand in hand with the rise of news of the hoax. In the form of journalistic work has been published that has a Creative Commons license, then anyone can to use works found. But his case would be different if such works do not have Creative Commons and is quoted or copied from others without listing the source. What if writing journalistic copy turns out to be abused, so it appears hoax news that is currently emerging in the midst of the community.

As for the formulation of the problem to be taken in this research are (1) how the concept of taking copyright journalistic forms featured in online media? (2) How the view of Islamic law against taking the work of journalistic forms featured in online media? This research is a kind of library research that uses use approach legislation.

The results of this research show that the uptake of copyright works of journalistic forms feature done by copy and paste all or part of the previously featured writings have been published in the online media, later recognized by the person as his creation. Retrieval of copyright works of journalistic forms featured in online media also did not violate Copyright law in a journalistic works featured have a Creative Commons license. In the concept of Islamic law i.e. the MUI number 4 year 2003, the work of journalistic forms feature is considered as mal (property) that is entitled to protection. So, any form of tyranny in the form of journalistic works feature is something that is not permitted or unlawful. The person who is the copyright work of journalistic retrieval form feature is said to be an opinion based on the theft of the two perform Hanafi, yet called updating ghasab belongs to someone else if it refers to the view of Al-Shaafa'i, Maliki and Hambali, as the third view argues that ghasab not only take material but also the benefit of a body.

الملخص البحث

هانئى منشرة، ١٣٢٢٠٠٠٥، اتخاذا حق النشر على ورقة الصحافة بشكل *Feature* في الشبكة الدولية وفقا لمنظور الشريعة الاسلاميه. بحث جامعي، قسم حكم التجار الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: الدكتور سواندي، الماجستير.

الكلمة الرئيسية: حق النشر، الصحافة، *Feature*

كثير من الحوادث في هذا العصر الرقمي هي مخالفة الأوراق. واحدة منها مخالفة ورقة الصحافة بشكل *Feature*، وظهرت مع وجود الخبر الكاذب. إذا كانت الصحافة بشكل *Feature* منشرة بأنها لها رخصة المشاع الإبداعي (*Creative Commons*)، فيجوز على كل من في استخدامها. ولكنها مختلفة إذا كانت الورقة ليست لها المشاع الإبداعي (*Creative Commons*) ومقتطف الشخص بدون ضمن المصدر. ولا سيما إذا كانت فيها مقتطفة ومختلصة، حيث وجود الخبر الكاذب حول المجتمع.

وأسئلة البحث في هذا البحث منها (١) كيف مفهوم اتخاذا حق النشر على ورقة الصحافة بشكل *Feature* في الشبكة الدولية؟ (٢) كيف آراء حكم الشريعة عن اتخاذا حق النشر على ورقة الصحافة بشكل *Feature* في الشبكة الدولية؟ وهذا البحث بحث معياري باستخدام مدخل التشريع.

ونتايج البحث فيه تدل على (١) اتخاذا حق النشر على ورقة الصحافة بشكل *Feature* في الشبكة الدولية يقام بطريقة النسخ واللصق كلياً أو جزئياً في كتابة *Feature* الذي قبلها قد نشرت في الشبكة الدولية، ومشهود بالشخص كإبداعه. (٢) اتخاذا حق النشر على ورقة الصحافة بشكل *Feature* في الشبكة الدولية غير مخالفة بقانون حق النشر إذا كانت لها رخصة المشاع الإبداعي (*Creative Commons*). وفي مفهوم حكم التشريع يقال أن فتوى مجلس العلماء الإندونيسيا رقم ٤ سنة ٢٠٠٣ هو ورقة الصحافة بشكل *Feature* تعتبر بالمال الذي حق له الرعاية. حيث أن كل قساوة في ورقة الصحافة بشكل *Feature* لا يجوز أو حرام. من الذي يأخذ حق النشر على ورقة الصحافة بشكل *Feature* يسمى بالسارق، وهذا مناسب بقول إمام حنفي في مذهبه، ويسمى بالغصب عند آراء إمام شافعي ومالكي وحنبلي، وثلاثة مذاهب أنفا يقولون أن الغصب ليس فقط اتخاذا المال بل استفادة الشيء أيضا.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karya jurnalistik adalah sarana informasi dari adanya peristiwa atau kejadian di masyarakat, yang juga sudah menjadi mesin industri atau produk investasi di kalangan para wartawan. Hampir semua proses pembuatan produk jurnalistik bersentuhan dengan uang atau modal. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya jumlah produk jurnalistik yang diedarkan dan juga banyaknya iklan. Tuntutan dan keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi yang cepat, sekarang sudah bisa terpenuhi dengan adanya media *online* yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan media. Dampak dari kecepatan pemberitaan tersebut, tidak jarang hasil karya jurnalistik diambil orang atau oleh perusahaan pers lain yang dapat merugikan hak moral dan hak ekonomi pemegang hak cipta. Banyak

produk jurnalistik yang diambil pihak lain secara tidak sah untuk kepentingan komersil atau yang lainnya.

Ada berbagai jenis karya jurnalistik dalam bentuk tulisan. Literatur-literatur jurnalistik dan komunikasi massa umumnya menyebutkan tiga jenis tulisan jurnalistik. Antara lain berita (*news*), opini (*views*), *feature* (karangan khas yang memadukan *news* dan *views*).¹ Karya jurnalistik bentuk *feature* menjadi salah satu tulisan yang memiliki nilai ekonomi, karena ia merupakan suatu tulisan non fiksi dari adanya ide dan pemikiran, yang sekaligus dapat memberikan informasi kepada masyarakat, dengan melalui proses mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun dan menyajikannya dalam bentuk tulisan jurnalistik yang berbeda dengan berita aktual pada umumnya. Dengan adanya berbagai macam bentuk tulisan serta semakin berkembangnya teknologi, membuat semakin rentan terjadi kejahatan dalam bidang plagiasi atau kejahatan lainnya. Tidak jarang tulisan-tulisan produk jurnalistik termasuk *feature* dikutip pihak lain tanpa mencantumkan sumber.

Berdasarkan konsep Hak Cipta, sebuah ide atau pemikiran haruslah diwujudkan menjadi sebuah karya cipta sehingga keberadaan ide tersebut dapat diakui. Ekspresi atau perwujudan ide dalam sebuah karya cipta yang dimaksud adalah bahwa sebuah hasil karya tidak bisa diberikan hak eksklusif apabila hanya berupa ide saja, namun harus dalam bentuk nyata atau berwujud. Apabila seseorang mempunyai ide menulis cerita pengalaman pribadi dalam bentuk novel, maka cerita pengalaman tidak akan mendapatkan perlindungan, apabila tidak diwujudkan dalam bentuk (seperti novel atau karya lain yang bisa dilihat, dibaca

¹ “Jenis-Jenis Tulisan Jurnalistik: Berita, Opini, Feature”, <http://www.baticmedia.com>, diakses tanggal 10 Januari 2016

atau didengar).² Karya jurnalistik bentuk *feature* ini juga berhak mendapat perlindungan hukum dikarenakan sudah menjadi karya yang diwujudkan dalam bentuk tulisan.

Dalam perspektif hukum Islam, menurut Wahbah Al-Zuhaili menegaskan bahwa hak kepegangaran adalah hak yang dilindungi oleh syara' (hukum Islam).³ Pelanggaran hak cipta merupakan bentuk pengambilan hak milik orang lain tanpa seijin pencipta atau pemilik hak cipta. Memakai hak orang lain tanpa seijin pemiliknya tentu tidak dibenarkan, karena hak cipta merupakan harta (*property*) bagi si pemiliknya. Islam selalu menganjurkan untuk selalu menghargai milik orang lain dan hasil jerih payah seseorang.⁴ Sebagaimana yang tercantum dalam Surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An Nisa':29)

Karya jurnalistik bentuk *feature* merupakan salah satu bentuk perwujudan ide atau fakta dalam sebuah karya cipta, dimana sebuah informasi dari berbagai narasumber diolah menjadi sebuah tulisan yang dapat dibaca publik. Hal tersebut berarti bahwa karya jurnalistik bentuk *feature* mendapatkan

²Khoirul Hidayah, *Hukum HKI: Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 42

³Khoirul Hidayah, *Hukum HKI: Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*, h. 60

⁴Khoirul Hidayah, *Hukum HKI: Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*, h. 59

perlindungan hak cipta. Sesuai dengan yang tertulis dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa, Hak Cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan undang-undang tersebut, karya jurnalistik bentuk *feature* secara otomatis telah mendapatkan perlindungan hak cipta apabila sudah diwujudkan dalam bentuk tulisan. Itu berarti siapapun yang menjiplak, mengcopy ataupun mengutip tanpa mencantumkan sumber tanpa seizin penulis, maka ia melanggar ketentuan dalam Undang-Undang dan telah melakukan pelanggaran Hak Cipta. Saat ini, pelanggaran hak cipta semakin banyak terjadi seiring dengan berkembangnya teknologi yang memungkinkan karya jurnalistik bentuk *feature* diterbitkan dalam media *online*.

Apabila karya jurnalistik bentuk *feature* tersebut telah diterbitkan secara *online*, maka karya tersebut akan sangat mudah dijiplak ataupun di *copy paste* oleh orang lain, dengan atau tanpa sepengetahuan penulisnya. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum yang lebih optimal. Saat ini penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta memang belum berjalan secara optimal. Kasus-kasus pelanggaran hak cipta khususnya plagiasi masih sering terabaikan. Seperti misalnya kasus plagiasi yang dilakukan oleh seorang mahasiswa di Universitas Sumatera Utara (USU) yang menjiplak tulisan *feature* milik Bernando J. Sujibto asal Sumenep Madura. Tulisan Bernando pada awalnya telah diposting di media *online* basabasi.co Yogyakarta dengan judul “Perkara Prosa di Turki” dan

selanjutnya dijiplak oleh Husnul dengan judul “Masalah Prosa di Turki”, yang diterbitkan di Harian Analisa Medan.⁵

Saat ini, dalam media online memang telah tersedia Lisensi Creative Common atau biasa dikenal dengan sebutan CC. Lisensi *Creative Common* ini merupakan suatu organisasi nirlaba yang (non-profit) yang memfokuskan untuk memperluas cakupan karya kreatif yang tersedia untuk orang lain secara legal. Sebuah konten ataupun bentuk karya yang asli/original dari kreatifitas sendiri sangatlah bernilai, dan secara otomatis karya baru yang dipublikasikan diinternet tersebut memiliki hak cipta (*copyright*). Lisensi *Creative Commons* menyediakan cara standart bagi pemegang hak cipta/copyright untuk memberikan izin kepada orang lain agar dapat menggunakan karyanya.⁶ Jika sebuah karya termasuk salah satunya ialah karya jurnalistik bentuk *feature* telah diterbitkan dan berlisensi *Creative Commons*, maka karya tersebut dapat dicopy, digunakan, dibagikan secara gratis.

Semua hasil karya tulis yang diterbitkan merupakan ciptaan yang dilindungi, termasuk salah satunya karya jurnalistik bentuk *feature*. Namun jika karya tersebut telah memiliki *Creative Commons*, maka siapapun bisa mengakses, menggunakan, atau mengcopy tulisan tersebut secara gratis tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada penulisnya. Namun kasusnya akan berbeda jika sebuah karya jurnalistik bentuk *feature* yang telah diterbitkan tidak memiliki *Creative Commons* dan dikutip atau dicopy orang lain tanpa mencantumkan

⁵ Aulia Diza Rchmawatie, “Media Online: Bebas Copy Paste”, http://www.kompasiana.com/adizarachma/media-online-bebas-copy-paste_5710533b21afbdf04810e98, diakses tanggal 20 Juli 2017

⁶ “Apa itu Lisensi Creative Commons?”, <https://aura-ilmu.com/lisensi-creative-commons/>, diakses pada 20 Juli 2017

sumber. Terlebih jika tulisan jurnalistik yang di *copy* ternyata disalahgunakan bahkan faktanya dibolak-balik, sehingga muncul berita *hoax* atau berita bohong yang saat ini sedang banyak bermunculan di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan dari paparan diatas, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai pengambilan Hak Cipta karya jurnalistik bentuk *feature* dalam media *online* menurut perspektif hukum Islam. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pandangan hukum Islam terkait banyaknya kasus pelanggaran hak cipta karya jurnalistik bentuk *feature* beserta penegakannya.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi penelitian agar pembahasan tidak melebar. Adapun pembatasan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti membatasi karya jurnalistik yang diteliti adalah tulisan-tulisan hasil kerja wartawan yang dipublikasikan kepada masyarakat melalui media elektronik seperti berita-berita yang diterbitkan secara *online* melalui *website*, dan dapat diakses oleh siapa saja.
2. Peneliti juga membatasi karya bentuk *Feature* dalam penelitian ini yaitu tulisan hasil karya wartawan maupun jurnalis warga yang bukan merupakan berita aktual, ditulis dengan gaya penulisan yang lebih ringan dan lebih sastra sehingga lebih enak dibaca. Tulisan ini tidak terbatas waktu seperti berita aktual, sehingga tidak basi sampai jangka waktu yang lebih lama. *Feature* dalam penelitian ini adalah tulisan yang

diterbitkan dalam media *online*. Peneliti memilih karya jurnalistik bentuk *feature* yang diterbitkan secara *online* melalui *website*, dikarenakan tulisan-tulisan di dalam *website* lebih mudah untuk di *copy paste* oleh berbagai pihak.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pengambilan hak cipta karya jurnalistik bentuk *feature* dalam media *online*?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengambilan karya jurnalistik bentuk *feature* dalam media *online*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep pengambilan hak cipta karya jurnalistik bentuk *feature* dalam media *online*
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pengambilan karya jurnalistik bentuk *feature* dalam media *online*

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis terbagi dalam dua pandangan, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat menjadi sumbangan yang bernilai ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara akademik bagi masyarakat, penulis, dan pembaca mengenai analisis yuridis

pengambilan hak cipta karya jurnalistik bentuk *feature* dalam media *online*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan saran aplikatif bagi penulis dan pembaca dalam praktik penegakan hukum khususnya tentang pandangan yuridis pengambilan hak cipta terhadap karya-karya jurnalistik bentuk *feature* yang sudah dihasilkan wartawan dalam media *online*.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan bagian yang berfungsi untuk menjelaskan atau memahami beberapa pengertian dan kekurangan jelasan makna yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliti akan menjelaskan beberapa variabel yang terdapat dalam judul penelitian yang erat kaitannya dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Pengambilan hak cipta terhadap karya jurnalistik bentuk *feature*

Maksud dari pengambilan hak cipta yang terdapat dalam penelitian ini ialah pengambilan hak cipta yang dilakukan selama ini terhadap karya jurnalistik bentuk *feature* dalam media online. Mengingat karya jurnalistik yang sudah tersentuh dalam Undang-Undang Hak Cipta hanya tulisan berbentuk berita aktual dan bukan tulisan-tulisan berbentuk *feature*. Karya jurnalistik bentuk *feature* ini berbeda dengan karya jurnalistik berbentuk berita aktual yang hanya berlaku 1x24 jam, *feature* berlaku lebih lama sehingga tidak cepat basi.

Feature adalah suatu artikel atau karangan yang lebih ringan, atau lebih umum, tentang daya pikat manusiawi atau gaya hidup, daripada berita lempang yang ditulis dari peristiwa yang masih hangat. Tulisan *feature* berbeda dengan berita. Berita identik dengan kecepatan, makin cepat makin up to date, makin lama maka berita semakin basi. Sedangkan untuk menulis *feature*, si penulis harus memiliki kepekaan untuk memilih objek dan membawakannya secara memikat.⁷

G. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian normatif, mencakup 4 (empat) hal yang harus dijelaskan. Diantaranya adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini.⁸ Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) atau biasa disebut juga penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁹

⁷“Pengertian Feature Menurut Para Ahli”, <http://infodanpengertian.blogspot.co.id>, diakses tanggal 10 Januari 2017

⁸ Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah fakultas syariah*, (Malang: UIN Press, 2012), h. 39

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13–14

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan.¹⁰ Dalam jenis penelitian normatif, pendekatan yang dapat dilakukan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, atau pendekatan konseptual.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan pengambilan hak cipta karya jurnalistik bentuk *Feature* dalam media *online*. Selain itu, pendekatan dilakukan dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta berbagai kasus yang terjadi di masyarakat yang berhubungan dengan pengambilan karya jurnalistik bentuk *feature* dalam media *online*. Tak hanya menelaah undang-undang, namun penelitian ini juga menelaah Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi pijakan dasar.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹¹ Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan

¹⁰ Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah fakultas syariah*, (Malang:UIN Press,2015), h. 20

¹¹Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah fakultas syariah*, hal. 22

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun rincian dari ketiga sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber bahan hukum primer

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 01 tahun 2003, serta fiqih Islam secara umum tentang pencurian dan ghasab menurut pendapat ulama madzahib al-Arba'ah.

b. Sumber bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis, serta dari artikel, jurnal maupun ensiklopedia yang berhubungan dengan obyek penelitian ini.

c. Sumber bahan hukum tersier

Sumber bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa inggris, serta kamus bahasa arab.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti dapat memperoleh data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber bahan hukum, baik sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang

digunakan adalah dengan penentuan bahan hukum, menginventarisasi bahan hukum, serta pengkajian bahan hukum.

a. Penentuan Bahan Hukum

Metode yang pertama dilakukan ialah menentukan beberapa bahan hukum yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, maka peneliti melakukan pencarian hasil pembahasan atas suatu undang-undang dan penafsiran atas suatu hukum yang nantinya dapat digunakan untuk menelaah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 01 tahun 2003

b. Inventarisasi Bahan Hukum

Peneliti mengumpulkan data-data dari beberapa perpustakaan. Dalam penelitian ini, peneliti mencari data dari literature yang berhubungan dengan judul penelitian baik dari buku, undang-undang, fatwa hukum, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang sejenis. Digunakan untuk mendapatkan teori-teori yang relevan yang berhubungan dengan penelitian.

c. Pengkajian bahan hukum

Peneliti mengkaji bahan hukum yang telah terkumpul melalui tahapan-tahapan sebelumnya, yang kemudian digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum, sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan. Metode pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Dalam penelitian hukum normatif, langkah atau kegiatan analisisnya mempunyai sifat yang spesifik karena mengangkut syarat-syarat normatif yang harus dipenuhi dari hukum, yaitu:

1. Tidak menggunakan statistik, karena merupakan merupakan pengkajian yang sifatnya murni hukum.
2. Teori kebenarannya pragmatis, dapat dipergunakan secara praktis dalam kehidupan masyarakat.
3. Sarat nilai yang merupakan sifat yang spesifik dari penelitian ilmu hukum
4. Harus dengan teori yang relevan.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan analisis pada proses penyimpulan deduktif. Setelah peneliti mendapatkan bahan dari bahan hukum baik itu primer, sekunder, maupun tersier, kemudian bahan tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deduktif. Bahan hukum dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan

memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian adanya. Kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam terkait pengambilan hak cipta karya jurnalistik bentuk *feature* dalam media online. Selanjutnya yang terakhir ialah pengambilan kesimpulan dari semua pembahasan atau jawaban dari apa yang telah diteliti.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang juga dijadikan sebagai landasan penulisan penelitian ini yang pertama yaitu penelitian karya Dedy Dermawan Armadi dari Universitas Hasanudin tahun 2014 yang berjudul Perlindungan hukum terhadap ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

Status hukum suatu ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* diakui oleh Undang-Undang Hak Cipta selama dalam pembuatannya tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanda air atau *watermark* adalah simbol kepemilikan hak pencipta dan sebagai produk kemajuan teknologi untuk lebih melindungi kepentingan pencipta, walaupun belum secara jelas diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, namun dibolehkan menurut beberapa Pasal yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Pemerintah telah menjamin adanya perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan sebagai produk dari Hak Kekayaan Intelektual seorang Individu, tidak terkecuali pada ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* baik yang diciptakan oleh pencipta tunggal ataupun Ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* yang sumber ciptaannya berasal dari pihak lain, selama dalam

pembuatan ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* tersebut tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama jika, ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* tersebut juga telah di daftarkan pada Ditjen HAKI.¹²

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dedy Dermawan Armadi yaitu dalam segi objek. Penelitian milik Dedy Dermawan Armadi meneliti ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* tanpa menggunakan perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini meneliti karya jurnalistik bentuk *feature* dan menggunakan perspektif hukum Islam yaitu Fatwa MUI Nomor 01 tahun 2003. Sedangkan persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama mengkaji permasalahan hak cipta atas sebuah karya atau ciptaan seseorang yang juga menggunakan Undang-Undang Hak Cipta.

Penelitian kedua yaitu milik Febri Dwi Styawan dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2014 dengan judul Perlindungan Hak Cipta atas Program Televisi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (Perspektif Fikih Jinayah), kesimpulan dari penelitian ini ialah:

Bahwa negara melindungi hak para pencipta dengan hak yang mengandung nilai ekonomi dan moral. Sedangkan Islam memandang perlindungan hak cipta sebagai penghargaan atas jerih payah serta pengorbanan pencipta selama proses penemuan karya Intelektualnya dan karya tersebut dapat dimasukkan dalam golongan harta kekayaan, yakni kekayaan Intelektual. Sedangkan sanksi yang diberikan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak

¹² Dedy Dermawan Armadi, *Perlindungan hukum terhadap ciptaan fotografi dengan tanda air atau watermark berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta*, (Makassar: Universitas Hasanudin, 2014)

Cipta masih berupa pidana sanksi pokok dan tidak ada sanksi tambahan maupun pemberatan. Dalam perspektif fiqih jinayah, tindak pidana pelanggaran hak cipta tidak dapat secara keseluruhan dimasukkan ke dalam *ta'zir*. Ada beberapa tindakan yang dapat berpeluang masuk ke dalam jenis jarimah hudud pencurian apabila terpenuhi unsur dan syaratnya seperti pada tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dan ayat (5). Hukum Islam tampaknya dapat menjadi solusi alternatif bagi perlindungan hak cipta secara lebih efektif. Karakter hukum Islam yang bernilai ilahiah mestinya dapat menjadi nilai tambah yang membuat orang termotivasi untuk mematuhi, dan diperkuat oleh pandangan objektif bahwa dalam aturan itu ada kemaslahatan yang akan diperoleh oleh semua pihak.¹³

Adapun perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu terletak pada objek penelitian yang meneliti program televisi serta dianalisis dengan menggunakan fiqih jinayah. Sedangkan persamaannya yaitu penelitian ini juga menganalisis suatu permasalahan yang berkaitan dengan hak cipta atas suatu karya atau ciptaan dan juga berangkat dari Undang-Undang Hak Cipta.

Penelitian yang ketiga yaitu penelitian milik Surya Makmur Nasution dari Universitas Gajah Mada tahun 2008 Perlindungan hukum atas karya jurnalistik menurut Undang-undang Hak Cipta (Studi kasus LKBN Antara di Batam). Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

Produk jurnalistik banyak yang diambil pihak lain secara tidak sah untuk kepentingan komersil. Masalahnya, perlindungan dan penegakan hukum terhadap

¹³ Febri Dwi Styawan, *Perlindungan Hak Cipta atas Program Televisi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (Perspektif Fiqih Jinayah)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014)

hak cipta karya jurnalistik masih minim. Praktek penegakan hukum belum dilaksanakan semestinya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, prakteknya ternyata belum memadai memberi perlindungan. UUHC 2002 hanya memberikan perlindungan terhadap karya jurnalistik, yaitu pada berita-berita aktual, atau berita yang ditulis dalam tempo 1 x 24 jam, seperti berita straight news/hard news/spot news. Berita-berita karya jurnalistik lain, seperti soft news (berita ringan dan feature) dan indepth reporting atau investigative reporting, belum tersentuh UUHC 2002. Di lain pihak, pengambilan berita aktual pun, praktiknya sering dilakukan di luar waktu 1 x 24 jam.¹⁴

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu, dalam penelitian ini membahas perlindungan hak cipta bagi produk jurnalistik secara menyeluruh dan tanpa memasukkan konsep Islam. Sedangkan persamaanya yaitu sama-sama meneliti perlindungan hukum karya jurnalistik ditinjau dari undang-undang hak cipta.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perasamaan	Perbedaan
1.	Dedy Dermawan Armadi	Perlindungan hukum terhadap ciptaan fotografi dengan tanda air atau watermark berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta	Kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai perlindungan hukum suatu karya atau sebuah ciptaan	Perbedaan penelitian ini terletak pada segi objek. Penelitian ini meneliti ciptaan fotografi dengan tanda air atau watermark tanpa menggunakan perspektif Islam
2	Febri Dwi Styawan	Perlindungan Hak Cipta atas Program Televisi dalam	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti perlindungan hukum	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada objek

¹⁴ Surya Makmur Nasution, *Perlindungan hukum atas karya jurnalistik menurut Undang-undang Hak Cipta (Studi kasus LKBN Antara di Batam)*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2008)

		Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (Perspektif Fikih Jinayah)	suatu karya yang dibahas dengan menggunakan undang-undang hak cipta	penelitian yang meneliti program televisi serta dianalisis dengan menggunakan fikih jinayah
3	Surya Makmur Nasution	Perlindungan hukum atas karya jurnalistik menurut Undang-undang Hak Cipta (Studi kasus LKBN Antara di Batam)	Persamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti perlindungan hukum karya jurnalistik ditinjau dari undang-undang hak cipta	Perbedaan terletak pada objek penelitian, yaitu penelitian ini meneliti seluruh bentuk karya jurnalistik sedangkan disini hanya fokus pada karya jurnalistik berbentuk <i>feature</i>

I. Sistematika Pembahasan

Sub bab ini menguraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini dimulai bab pertama pendahuluan sampai bab penutup, kesimpulan dan saran.¹⁵

Dalam pembahasan penelitian yang berjudul “Pengambilan Hak Cipta Karya Jurnalistik Bentuk *Feature* dalam Media Online menurut perspektif hukum Islam” ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, didalamnya berisikan elemen dasar penelitian ini, yakni latar belakang masalah yang menguraikan gambaran mengenai judul yang dipilih. Selanjutnya batasan masalah yang berisikan poin-poin untuk menjelaskan batasan-batasan objek yang akan diteliti. Selanjutnya rumusan masalah yang berisikan spesifikasi penelitian yang akan dilakukan, kemudian tujuan penelitian mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian berdasarkan rumusan

¹⁵ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, h.24

masalah, serta manfaat penelitian menjelaskan manfaat yang didapat dari penelitian ini.

Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai definisi operasional yang berfungsi menjelaskan unsur yang terdapat dalam judul sesuai dengan yang dimaksud oleh peneliti. Kemudian metode penelitian, didalamnya menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menganalisa permasalahan yang diangkat peneliti. Dalam metode penelitian ini akan dibahas tentang tata cara penelitian yang digunakan, terdiri dari jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian normatif, pendekatan penelitian yang disesuaikan dengan judul yang dipilih, sumber data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data untuk menemukan jawaban dalam penelitian yang dilakukan. Kesemua tata cara penelitian tersebut digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diangkat oleh peneliti dengan metode-metode yang terstruktur. Poin yang terakhir yaitu sistematika penulisan yang bertujuan menjelaskan penulisan penelitian sehingga runtut dapat dipahami oleh pembaca.

Bab II tinjauan pustakan, dalam sub bab ini berisikan kerangka teori. Dimana penelitian terdahulu ini memberikan informasi tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Kemudian kerangka teori berisi tentang teori yang dapat membantu dalam penelitian ini yang berjudul “Pengambilan Hak Cipta Karya Jurnalistik bentuk Feature dalam Media Online menurut Perspektif Hukum Islam, dengan tujuan agar dapat digunakan untuk membantu menganalisis data yang diperoleh.

Bab III Hasil penelitian dan Analisis, hasil penelitian ini berisikan tentang data-data yang diperoleh dari sumber data, kemudian analisis ini merupakan proses menganalisa data-data yang diperoleh sehingga dapat digunakan sebagai jawaban dari penelitian yang diangkat penulis.

Bab IV penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berfungsi menguraikan secara singkat jawaban dari rumusan permasalahan yang diangkat peneliti. Selanjutnya berisikan saran yang memaparkan beberapa saran/anjuran akademik baik bagi lembaga terkait atau pihak yang mempunyai kewenangan lebih tinggi terhadap tema yang diteliti. Selain itu, saran juga berisi anjuran ataupun usulan untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat melakukan perbaikan dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan bidang penting HKI yang mengatur perlindungan berbagai ragam karya cipta seperti antara lain karya tulis, termasuk ilmu pengetahuan, karya seni, drama, tari, lagu dan film atau sinematografi. Karya-karya tersebut diciptakan oleh penciptanya, baik secara sendiri maupun bersama orang lain. Apa saja jenis-jenis ciptaan yang dilindungi dan siapa yang dimaksud dengan pencipta merupakan permasalahan yang perlu memperoleh pengaturan.

Selain pengakuan hak-hak itu, konsepsi Hak Cipta juga mengenal pembatasan hak yang dikukuhkan dalam norma undang-undang. Di antaranya, suatu ciptaan tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan, ketertiban umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan juga ditetapkan dalam bentuk pengecualian tindakan yang dalam keadaan normal dikualifikasikan sebagai pelanggaran, tetapi oleh undang-undang dinyatakan

sebagai *fair use* atau *fair dealing*. Misalnya pengutipan sebagian dari ciptaan secara tanpa izin dengan syarat harus menyebutkan sumbernya.¹⁶

Demikian pula penggunaan ciptaan secara terbatas untuk penulisan kritik dan *review* atas permasalahan tertentu. Bentuk-bentuk tindakan serupa itu tidak dianggap sebagai pelanggaran. Sejalan dengan pembatasan itu, Hak Cipta juga tidak berlaku bagi produk perundang-undangan, pidato kenegaraan dan putusan pengadilan, termasuk misalnya diktum-diktum putusan badan *arbitrase*.¹⁷

Pembatasan Hak Cipta dijelaskan secara terperinci dalam pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta. Menurut Undang-Undang Hak Cipta, perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:¹⁸

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambing Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan seagla sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan;
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita. Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap, atau
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau

¹⁶ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14

¹⁷ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, h. 14

¹⁸ Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014

menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga Negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mencermati bentuk pemanfaatan hak cipta yang dikategorikan bukan sebagai suatu pelanggaran, hal ini membuktikan bahwa meskipun hak cipta merupakan hak monopoli akan tetapi hal itu tidak berlaku sepenuhnya.¹⁹

Hak yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta terbagi menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi.²⁰

- a. Hak moral, adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu mencantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.
- b. Hak ekonomi, adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya. Hak ekonomi meliputi hak penggandaan, hak penyebarluasan, hak adaptasi, hak atas rekaman suara, dan hak atas program siaran

¹⁹Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 16

²⁰Khoirul Hidayah, *Hukum HKI: Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*, h: 49-51

2. Objek Hak Cipta

Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization (TRIPs) yang merupakan perjanjian yang mengatur tentang ketentuan HKI di bawah WTO menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi Hak Cipta pada dasarnya terdiri dari Ciptaan asli (*original works*), dan ciptaan turunannya (*derivative*) dari bidang ciptaan sastra (*literary*), ilmu pengetahuan (*scientific*), dan ciptaan seni (*artistic*) apa pun media ekspresi yang digunakan. Selain itu, Negara juga diberikan kebebasan untuk menentukan di dalam peraturan perundang-undangan bahwa Ciptaan secara umum atau dengan kategori tertentu tidak diberikan perlindungan sampai ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk material. Negara juga diberikan kebebasan untuk memperluas penerapan perlindungan bagi Ciptaan seni terapan, desain dan model, paling tidak dilindungi sebagai ciptaan artistik. Hal ini penting untuk mengisi kekosongan hukum, misalnya bila suatu Negara belum memiliki undang-undang mengenai Desain Industri, maka perlindungan dapat diberikan melalui Hak Cipta.²¹

Sedangkan dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 ditetapkan beberapa contoh Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta adalah sebagai berikut:²²

- 1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

²¹ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, (Surabaya: Airlangga Universiti Press, 2010), h. 65

²² Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

- r. permainan video; dan
 - s. Program Komputer.
- 2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- 3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Berdasarkan rumusan tersebut terlihat bahwa Ciptaan yang dilindungi tidak terbatas pada ciptaan yang disebutkan dalam pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kalimat ‘Ciptaan tulis lain’ atau ‘ciptaan lain yang sejenis’. Dengan demikian kreasi intelektual pribadi lainnya yang memenuhi unsur keaslian (*originality*) dan kreativitas (*creativity*) secara hukum harus dianggap Hak Cipta.²³

Perolehan dan perlindungan Hak Cipta bersifat otomatis (*automatic protection*) dan bersifat independen yakni perlindungan diberikan tanpa tergantung pada pengaturan perlindungan hukum Negara setempat (*independence protection*). Jadi, Hak cipta seperti Hak Asasi Manusia yang lahir sejak suatu Ciptaan yang memenuhi persyaratan Hak Cipta (*standart of copyright's ability*) diciptakan oleh pencipta.²⁴

Di Indonesia, Hak Cipta dapat diperoleh bukan karena pendaftaran. Pendaftaran bukan merupakan sebuah keharusan karena tanpa didaftarkan Hak

²³ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, h. 66

²⁴ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, h. 74

Cipta telah ada, diakui, dan dilindungi. Meski pendaftaran tidak merupakan kewajiban, namun ada keinginan yang sangat besar untuk mendaftarkan Ciptaan dengan beberapa alasan. Pendaftaran adalah persyaratan untuk menetapkan adanya gugatan atas pelanggaran. Pendaftaran juga merupakan persyaratan untuk memperoleh ganti rugi. Surat pendaftaran ciptaan menetapkan bukti awal bagi si Pencipta akan keabsahan hak ciptanya. Akhirnya pendaftaran dibutuhkan untuk peralihan kepemilikan untuk memberikan pengumuman bagi pihak ketiga atas adanya peralihan kepentingan. Ciptaan yang tidak didaftar tetap diakui dan dilindungi, namun tidak dapat disangkal sangat sulit pembuktiannya. Untuk itu seyogyanya segala alat bukti dapat didayagunakan pencipta untuk membuktikan keabsahan haknya.²⁵

Meskipun pemberitahuan terhadap hak cipta bukan merupakan syarat untuk perlindungan hak cipta, dalam praktik pemberitahuan kepada public sering dilakukan yang biasanya terdiri dari beberapa elemen, diantaranya:²⁶

- a. Kata “*copyright*”
- b. “*corp*”
- c. Tanda ©
- d. Tahun publikasi pertama kali
- e. Nama pemegang hak cipta, seperti contohnya

© 2009, Penerbit PT. XYZ

(WIPO-Copyright, 2005:30)

²⁵ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, h. 74-75

²⁶ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 90

3. Pelanggaran Hak Cipta

Saat ini, pengaturan mengenai hak cipta dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014. Menurut Undang-Undang Hak Cipta, terdapat dua jenis pelanggaran hak cipta yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi.²⁷

Pada dasarnya pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Si penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karya ciptaannya. Hak cipta juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah di *copy*. Tugas pengadilanlah untuk menilai dan meneliti apakah bagian yang digunakan tersebut penting, memiliki unsur orisinal yang beda atau bagian yang mudah dikenali. Substansi dimaksudkan sebagai bagian yang penting bukan bagian dalam jumlah besar. Demikian pula patut dipertimbangkan keseimbangan hak atau kepentingan antara pemilik dan masyarakat/sosial.²⁸

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 menggunakan patokan yang bersifat kualitatif dalam menilai pelanggaran hak cipta. Artinya, penggunaan ciptaan tidak lagi dibatasi oleh jumlah atau prosentase tertentu (10%) tetapi lebih ditekankan kepada bagian terpenting dari suatu ciptaan yang dikutip. Apabila pengutipan atau pemakaian ciptaan menyebutkan sumbernya dengan jelas dan bersifat non-komersial, tindakan tersebut dikecualikan dari pelanggaran hak cipta. Melalui ketentuan yang mengatur serangkaian tindakan yang tidak

²⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI: Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*, h. 51

²⁸ Ending Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 42

diklasifikasikan sebagai pelanggaran pidana, hak cipta memenuhi fungsi sosialnya yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan ciptaan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.²⁹

Undang-Undang Hak Cipta pasal 43 menjelaskan mengenai pembatasan hak cipta. Jadi, yang merupakan perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi:

- a. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.
- b. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan.
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap, atau
- d. Perbuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut
- e. Penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional,

²⁹ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, h. 87

pimpinan lembaga Negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menentukan kualifikasi pelanggaran juga dilihat tidak hanya dari kuantitas akan tetapi juga kualitas, artinya meskipun hanya menjiplak 10% akan tetapi bila merupakan inti atau ciri substansial dari ciptaan, maka sudah dikualifikasi sebagai pelanggaran. Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran apabila sumbernya dicantumkan, untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan dan terbatas untuk kegiatan non komersial. Syaratnya adalah tidak merugikan kepentingan yang wajar dari si pencipta atau pemegang hak cipta. Maksudnya adalah bahwa harus diperhatikan keseimbangan kepentingan dalam menikmati manfaat ekonomis atas ciptaan tersebut.³⁰

Adanya fenomena publikasi hasil ciptaan melalui elektronik/*online* telah menjadikan hasil cipta seseorang dengan mudah digunakan telah menjadikan hasil ciptaan seseorang mudah digunakan atau diunduh oleh semua orang tanpa seizing pencipta. Pada tahun 2001 telah lahir sebuah organisasi nirlaba (*nonprofit oriented*) di Amerika Serikat yang fokus memberikan lisensi kepada masyarakat pengguna jasa elektronik/*online* untuk dapat menggunakan, mendistribusikan karya kreatif tanpa mengurangi substansi hak cipta seseorang secara gratis. Organisasi tersebut bernama “*Creative Commons*”. Organisasi ini akan memberikan standart kepada pemegang hak cipta, sehingga pencipta dapat memberikan izin kepada pihak lain yang ingin menggunakan hasil ciptaannya (hasil karya). Melalui lisensi yang dibuat oleh “*Creative Commons*”, maka

³⁰ Ending Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, h. 42

diharapkan penggunaan hak cipta seseorang dapat bermanfaat bagi banyak orang dan digunakan secara legal (tidak melanggar hukum).³¹

“*Creative Commons*” ingin membuat sebuah *free cultural works* atau “budaya berbagi” karya cipta/ide kreatif yang dibuat oleh pencipta sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain. Pada saat ini lisensi “*Creative Commons*” telah digunakan oleh para *webmaster*, *blogger*, dan jurnalis secara gratis (termasuk publikasi jurnal ilmiah). *Creative Commons* memberikan lisensi tak berbayar dan menyediakan banyak bentuk karya cipta yaitu melalui teks, gambar (ilustrasi, desain, foto), audio, audio visual, *software*, dan jenis konten yang lainnya.³²

B. Tinjauan Tentang Karya Jurnalistik

Jurnalistik atau *journalism* berasal dari perkataan *journal*, artinya catatan harian, atau catatan mengenai kejadian sehari-hari, atau bisa juga berarti surat kabar. *Journal* berasal dari perkataan Latin *diurnalis*, artinya harian atau tiap hari. Dari perkataan itulah lahir kata jurnalis, yaitu orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik.³³

MacDougall menyebutkan bahwa *journalism* adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Jurnalisme sangat penting di mana pun dan kapan pun. Jurnalisme sangat diperlukan dalam suatu negara demokratis. Tak peduli apapun perubahan-perubahan yang terjadi di masa depan, baik perubahan sosial, ekonomi, politik, maupun yang lain-lainnya.³⁴

³¹ Khoiril Hidayah, *Hukum Hak kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 38

³² Khoiril Hidayah, *Hukum Hak kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 38-39

³³ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 15

³⁴ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, h. 15

Tulisan jurnalistik adalah karya tulis wartawan yang bersifat informatif, aktual, faktual yang disusun sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Berikut ini jenis-jenis karya tulis atau jenis-jenis tulisan jurnalistik. Jenis-jenis tulisan yang diklasifikasikan sebagai naskah, karya, atau tulis jurnalistik adalah sebagai berikut:³⁵

a. Berita (*News Article*)

Berita adalah laporan peristiwa aktual yang penting diketahui oleh publik. Jenis-jenis berita antara lain berita langsung (*hard news*), berita ringan (*soft news*), berita opini (*opini news*), berita mendalam (*depth news*), dan berita investigatif (*investigative news*).

b. Artikel Opini (*Opinion*)

Artikel opini adalah tulisan berisi pendapat (opini) tentang suatu masalah atau peristiwa. Yang termasuk jenis tulisan artikel opini adalah kolom, artikel, dan tajuk (tajuk rencana, editorial).

c. *Feature*

Feature adalah karangan khas yang bergaya tulisan sastra berisi fakta dan interpretasi tentang suatu masalah. Termasuk jenis tulisan *feature* antara lain tips, biografi, dan kisah yang menggugah emosi dari fragmen sebuah peristiwa.

Di era saat ini, tulisan jurnalistik tidak hanya diciptakan oleh wartawan. Namun sekarang masyarakat secara umum juga dapat menciptakan tulisan-tulisan jurnalistik. Orang-orang ini disebut dengan jurnalisme warga atau bisa juga disebut dengan istilah *citizen journalism*.

³⁵<http://www.komunikasipraktis.com/2013/11/jenis-jenis-karya-tulis-jurnalistik.html>, diakses tanggal 08 Januari 2017

Citizen journalism dimaksudkan sebagai kegiatan warga biasa yang bukan wartawan profesional mengumpulkan fakta di lapangan atas sebuah peristiwa, menyusun, menulis, dan melaporkan hasil liputannya di media sosial. Memang pada perkembangannya, apa yang dilaporkan warga tidak semata-mata berita peristiwa, tetapi juga opini menanggapi sebuah peristiwa dalam ruang lingkup lokal maupun nasional.³⁶

Berita warga atau jurnalisme warga adalah tulisan warga yang tidak terlalu membutuhkan kecepatan dalam penyajiannya. Selain itu, menyanggah sebagai pewarta warga, tidaklah sering yang diduga. Warga harus berhadapan dengan berbagai *code of ethics* wartawan Indonesia. Warga juga harus tunduk pada UU Pers atau UU Informasi dan Transaksi Elektronik saat mengumpulkan fakta di lapangan, menulis, sampai melaporkan atau menyangkannya.³⁷

Untuk jurnalisme warga, menulis dengan menggunakan gaya *feature* jauh lebih lugas dengan *lead* pembuka yang lebih elastis dan dinamis. Menulis dengan gaya *feature* buka berarti beropini. Tetapi sesuai fakta yang di dapat di lapangan. Tetap memasukkan unsur-unsur penting “5W 1H” yaitu unsur *what, who, where, when, dan how*. Unsur-unsur tersebut dapat diletakkan dimana saja, tidak harus kaku dan baku di awal-awal berita. Selain itu, penyajian *feature* lebih hidup dan dinamis, tidak kaku sebagaimana gaya menulis lugas atau *straight news*.³⁸

³⁶ Pepih Nugraha, *Citizen Journalism: Pandangan, Pemahaman, dan Pengalaman*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara), h. xi-xii

³⁷ Pepih Nugraha, *Citizen Journalism: Pandangan, Pemahaman, dan Pengalaman*, h. 95

³⁸ Pepih Nugraha, *Citizen Journalism: Pandangan, Pemahaman, dan Pengalaman*, h. 97

C. *Feature*

Feature merupakan bentuk tulisan yang dalam dan enak untuk disimak. Kisahnya deskriptif, memaparkan peristiwa secara objektif, sehingga bisa membangkitkan bayangan-bayangan kejadian yang sesungguhnya kepada pembaca. Redaktur Senior Majalah Gatra, Yudhistira ANM Massardi, mengatakan, *Feature* bukan karya fiksi, tapi karya jurnalistik. Karenanya, *Feature* harus memiliki satu makna, satu arti, tidak seperti karya sastra yang banyak arti tergantung si pembacanya. *Feature* juga disebut karya “sastra jurnalistik” karena sangat bertumpu pada kekuatan deskripsi yakni mampu menggambarkan situasi dan suasana secara rinci, hidup, berkeringat (basah), beraroma, membuka pintu akal, membetot perhatian, meremas perasaan, sehingga imajinasi pembaca terbawa ke tempat peristiwa.³⁹

Feature merupakan salah satu cara penulisan berita, selain penulisan berita langsung atau *straight news*. Cara penulisan *feature* sebenarnya sama dengan penulisan biasa, karena tetap berpegang pada pedoman penulisan berita 5W+1H. Secara umum *feature* adalah sebuah tulisan berita yang menarik dengan penyajian lebih panjang lebar lebih panjang dari berita biasa dengan mengembangkan kreatifitas penulisnya dalam mempengaruhi emosi pembacanya.⁴⁰

Salah satu daya tarik *feature* adalah banyaknya data dan fakta yang ditampilkan. Untuk bisa menulis panjang dibutuhkan data yang lengkap, selain kemampuan untuk merangkai kata-kata menjadi kalimat yang menarik. Terjun

³⁹“Defenisi, Fungsi, Jenis, dan Karakteristik Feature”, <https://qoechil.wordpress.com>, diakses tanggal 10 Januari 2017

⁴⁰ Husnun N Djuraid, *Panduan Menulis Berita*, (Malang: UMM Press, 2006), h. 105

langsung untuk melihat kondisi di lapangan sangat diperlukan agar bisa memperoleh informasi yang lengkap. Dengan melihat sendiri kondisi yang sebenarnya menjadi bahan untuk menggambarkan dengan cara yang menarik.⁴¹

Terdapat beberapa ciri-ciri tulisan *feature* yang dapat membedakan *feature* dengan berita-berita aktual yang hanya berlaku 1x24 jam. Ciri-ciri tersebut diantaranya:⁴²

1. Ungkapan kreatifitas penulisnya terutama dalam memilih sudut pandang. Dengan ruang yang lebih luas, ditulis dalam halaman yang lebih besar, baik sekali penulisan maupun berseri. Wartawan bisa mengekspresikan segala kemampuannya sebagai seorang penulis professional.
2. Subjektifitas penulisnya untuk memasukkan emosi dan pikirannya. Wartawan bisa memasukkan opininya berdasarkan pengalaman di lapangan, meskipun tidak terlalu dominan. Opini yang ditampilkan harus tetap pada kerangka kondisi riil di lapangan.
3. Informatif dan memberi kesadaran baru mengenai sebuah masalah. Penggambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai suatu masalah akan mudah membangkitkan opini pembaca. Beragam opini dari pembaca akan muncul setelah membaca *feature* tersebut.
4. Tidak mudah basi, tetap menarik meskipun kejadiannya berlangsung lama. Berbeda dengan *straight news*, penulisan *feature* tidak terlalu terikat pada ruang dan waktu. Masalah aktualitas bisa diabaikan, karena kandungan nilai

⁴¹ Husnun N Djuraid, *Panduan Menulis Berita*, h. 111

⁴² Husnun N Djuraid, *Panduan Menulis Berita*, h. 107-108

beritanya cukup besar. Bukan semata-mata kecepatan tapi penyajian yang lengkap.

5. Tulisan lebih panjang, karena mengungkap dan menggambarkan peristiwa secara gamblang. Dalam penulisan ini wartawan memiliki kesempatan yang luas untuk menampilkan berbagai masalah yang dijumpai dalam liputan. Bahan untuk menulis *feature* diperoleh melalui liputan yang membutuhkan waktu lama. Misalnya wartawan harus melakukan investigasi menemui banyak sumber atau pergi ke tempat terpencil untuk mendapatkan informasi eksklusif.

D. Kode Etik Jurnalistik

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, dan Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (DUHAM) PBB pasal 19. Dalam pasal 19 DUHAM PBB menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dengan tidak memandang batas-batas. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan

pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.⁴³

Berbagai perusahaan pers di Indonesia dan organisasi wartawan masing-masing telah mempunyai kode etik. Sehingga perlu ditetapkan kode etik jurnalistik yang baru yang berlaku secara nasional, sebagai landasan moral atau etika profesi dan menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan.⁴⁴

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.⁴⁵

Kode etik jurnalistik ialah ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawan dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang dijamin sepenuhnya oleh pasal 28 UUD 1945. Pasal ini menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia atas penyampaian undang-undang dilindungi sepenuhnya oleh Undang-Undang. Adapun bunyi pasal tersebut ialah Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Atas dasar tersebut, wartawan memiliki landasan konstitusional wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.⁴⁶

⁴³ Tim LBH Pers Surabaya, *Buku Saku Panduan Hukum Jurnalis*, (Jakarta: Yayasan TIFA), hlm: 58

⁴⁴ Dewan Pers, *Buku Saku Wartawan*, Cet. IV, (Jakarta: Dewan Pers, 2016), hlm: 32

⁴⁵ Dewan Pers, *Buku Saku Wartawan*, Cet. IV, (Jakarta: Dewan Pers, 2016), hlm: 38

⁴⁶ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, h. 303

Wartawan bersama seluruh masyarakat, wajib mewujudkan prinsip-prinsip kemerdekaan pers yang professional dan bermartabat. Tugas dan tanggungjawab yang luhur itu hanya dapat dilaksanakan, apabila wartawan selalu berpegang teguh kepada kode etik jurnalistik, dan masyarakat memberi kepercayaan penuh serta menghargai integritas profesi tersebut.⁴⁷

E. Jurnalistik dalam kerangka Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Pers

Bagi Negara-negara penganut paham demokrasi, penyaluran hak-hak sipil itu hanya dapat dilakukan apabila sistem persnya bebas (pers liberal). Indonesia merupakan salah satu negara penganut pers liberal. Liberalisasi pers itu dapat ditemukan dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Kode etik jurnalistik dan undang-undang pers memang saling berkaitan. Pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik merupakan pelanggaran atas kaedah hukum. Sebab ketaatan atas kode etik jurnalistik telah diperintahkan oleh undang-undang pers.⁴⁸

Keterkaitan antara undang-undang dan kode etik jurnalistik ini dapat dilihat dalam pasal 7 undang-undang pers yang menjelaskan bahwa wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Menaati mengandung perintah bahwa wartawan wajib menjalankan profesinya beralaskan kode etik jurnalistik.

Dalam melaksanakan profesi jurnalistik, seorang wartawan memang terikat dengan peraturan perundang-undangan, begitupun dengan jurnalisme warga atau citizen journalism.

⁴⁷ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, h. 304

⁴⁸ "UU Pers, Perlindungan Wartawan dan Kode Etik", <http://riaupos.co/2519-opini-uu-pers,-perlindungan-wartawan-dan-pelanggaran-kode-etik.html>, diakses tanggal 28 februari 2017

Selain itu, terdapat rambu-rambu bagi wartawan dalam menjalankan kebebasannya, yaitu Kode Etik Jurnalistik, selain peraturan perundang-undangan maupun kendala-kendala lainnya seperti telah dibahas sebelum ini. Kode etik ini meskipun tidak menetapkan sanksi tegas seperti undang-undnag, namun ketentuan-ketentuannya dipatuhi oleh setiap wartawan karena jika tidak, martabat profesi wartawan akan terpuruk.⁴⁹ Ketentuan-ketentuan ini juga berlaku untuk jurnalisme warga atau *citizen journalism*.

Namun dalam Kode Etik Jurnalistik maupun Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 juga belum ada penjelasan khusus mengenai perlindungan Hak Cipta terhadap karya jurnalistik. Hanya saja pada Undang-Undang serta Kode Etik tersebut, tidak tercantum perihal perlindungan hak cipta terhadap karya jurnalistik.

G. Tinjauan tentang Hukum Islam

1. Perlindungan Hak Cipta dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang pelanggaran terhadap hak cipta telah sampai pada tingkat sangat meresahkan dan merugikan banyak pihak, terutama pemegang hak cipta, negara, dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 disebutkan bahwa dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huqud maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).

Sebagaimana *mal*, Hak Cipta dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta diwaqafkan dan diwarisi. Setiap bentuk pelanggaran

⁴⁹ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, h. 106

terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.⁵⁰

Segala hal yang berhubungan dengan fatwa MUI terkait hak cipta, ditentukan dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Firman Allah yang menjadi landasan untuk pengaturan hak cipta yaitu surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An Nisa’:29)

Tafsir ayat ini adalah ‘Hai orang-orang beriman, jangan kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil’, batil disini artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan ghasab. ‘kecuali dengan jalan perniagaan’ maksudnya ialah kecuali terjadi dengan jalan perniagaan yang berlaku. ‘dengan suka sama suka diantara kamu’ maksudnya ialah perniagaan tersebut boleh dilakukan, dan harta tersebut boleh dimakan apabila dilakukan dengan kerelaan hati masing-masing.⁵¹

Lebih lanjut, maksud dari ayat ini ialah perintah kepada orang-orang yang beriman untuk tidak memakan harta orang lain dengan jalan yang haram, seperti memakan riba, berjudi, mencuri, menyuap, dan berbagai macam jenis jual

⁵⁰ Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Hak Cipta

⁵¹ Imam Jalaluddin al Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalin berikut Asbabun Nuzul jilid 1*, terj. Bahrin Abubakar, (Bandung: Sinar Baru algensindo, 2008), h. 328

beli yang diharamkan. Sesungguhnya semua perbuatan tersebut termasuk yang diharamkan Allah SWT di dalam kitab-Nya (Al-Qur'an) dan sunnah Rasul SAW.⁵²

Selain Al-Qur'an, Fatwa MUI ini juga berlandaskan pada hadits Nabi SAW yang berbunyi:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ... رواه الترمذي، باب صفة حج النبي، رقم: ١٦٢٨

“Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)...” (H.R. Tirmidzi).

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَاوَلَايَحُلُّ لِمَرِيٍّ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ
عِزِّ الْأَبْطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ ... (رواه أحمد في مسند، كتاب أول مسند البصريين، باب حديث عمرو بن
يُثْرِيٍّ، رقم: ٢٠١٧٠)

“Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: ‘Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...’” (H.R. Ahmad)

2. Pelanggaran hak cipta dalam Islam

Ketentuan pengaturan mengenai pelanggaran dalam hukum perdata menjelaskan bahwa, suatu pelanggaran tidak dapat dipermasalahkan apabila tidak ada aduan yang disertai dengan bukti yang dilampirkan. Dalam hukum Islam, hal tersebut dijelaskan dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi

الْبَيِّنَةُ لِلْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

⁵² Aidh al-Qarni, *At-Tafsiru Al-Muyassar*, terj. Tim Penerjemah Qisthi Press, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), h. 379

“Bukti bagi penggugat dan hak menyangkal (dengan sumpah) bagi tergugat”

Maksud dari kaidah ini ialah seseorang yang menggugat orang lain dengan gugatan yang berbeda dengan kenyataan lahirnya, maka kepadanya diwajibkan mengajukan bukti-buktinya. Adapun bagi yang tergugat dapat menolak atau mengingkari gugatan tadi. Oleh karena itu, si tergugat dapat diminta mengucapkan sumpah apabila diminta oleh penggugat.

Al-Mudda'i (penuntut) adalah seorang yang harus menunjukkan dalil yang menjadi dasar atas dakwaannya. Hikmah ditetapkan bukti kepada penuntut bukan kepada orang yang didakwa adalah bahwa pihak yang mendakwa lemah karena dakwaannya bertentangan dengan sesuatu yang tampak, sementara pihak yang didakwa kuat karena berpegangan dengan dasar yaitu kaidah *al-asl bara'at al-zimmah* (asal segala sesuatu adalah bebas dari tanggungan). Maksudnya, terbebas dari hak orang lain karena manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka.⁵³

Oleh karena itu, penuntut diharuskan melakukan pembuktian. Karena kuatnya sisi orang yang didakwa, dia cukup menggunakan sumpah ketika orang yang mendakwa tidak mampu membuktikan dakwaannya dan orang yang didakwa mengingkari dakwaan. Maka termasuk bijaksana dan adil membebani orang yang mendakwa untuk menunjukkan hujjah yang kuat yaitu bukti. Karena jika bukti ini adalah persaksian, maka para saksi yaitu mereka yang adil dan diterima kesaksiannya terhadap mereka tidak menarik manfaat untuk dirinya dari

⁵³ Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h. 280

persaksiannya ini dan tidak pula menolak madarat dari diri mereka, sehingga dengan ini pihak penuntut punya posisi kuat.⁵⁴

Begitu juga pihak penuntut menjadi kuat dengan macam-macam bukti yang dengannya hak-hak diterapkan. Adapun pihak terdakwa ketika mengingkari dakwaan yang dialamatkan padanya dan penuntut tidak mampu menunjukkan bukti, maka ia (terdakwa) cukup bersumpah, padahal sumpah adalah hujjah yang lemah karena pada dasarnya orang mau bersumpah untuk menarik manfaat dan menolak madharat dari dirinya. Dengan adanya sumpah tersebut, maka posisi pihak terdakwa lebih kuat daripada pihak lawannya. Adapun syarat-syarat wajibnya sumpah bagi terdakwa ada empat, diantaranya ialah:⁵⁵

- a. Terdakwa mengingkari dakwaan. Jika ia mengakui dakwaan maka sumpah tidak wajib.
- b. Pihak penuntut memintanya bersumpah karena memang itu adalah haknya.
- c. Dakwaan benar. Apabila dakwaan tidak benar (rusak), maka sumpah tidak wajib bagi terdakwa. Jika ia meminta bersumpah lalu menolak, maka dia tidak dianggap orang yang menentang.
- d. Perkara yang didakwakan termasuk perkara yang didalamnya berlaku permintaan sumpah.

3. Tinjauan tentang pencurian dan ghasab

Pencurian adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Di antara bentuk

⁵⁴ Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, h. 280-281

⁵⁵ Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, h. 281

penggunaan kata ini adalah, *istiraaqus sam'i* (mencuri dengar; menyadap pembicaraan) dan *musaaraqatun nazhar* (mencuri pandang). Pendapat ulama Hanabilah menyatakan, seseorang yang meminjam sesuatu dari orang lain, lalu ia mengingkari dan menyangkal jika dirinya pernah meminjam sesuatu itu darinya dan nilainya mencapai batas nishab hukuman *had* potong tangan, maka ia dijatuhi hukuman potong tangan. Namun hukuman potong tangan tidak dijatuhkan kepada orang yang mengingkari dan menyangkal barang titipan (menyangkal dan mengingkari jika dirinya pernah dititipi sesuatu). Artinya, menurut mereka orang yang mengkhianati barang titipan tidak dikenai hukum potong tangan. Sedangkan menurut jumhur ulama, hukum potong tangan tidak dijatuhkan kepada orang yang mengingkari barang pinjaman dan tidak pula orang mengingkari barang titipan.⁵⁶

Sariqah atau pencurian termasuk cara yang tidak sah mengambil harta orang lain. Larangan pencurian ini berdasarkan pada dalil Allah Q.S. Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ٣٨

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”

Al-Sariq dan al-Sariqah dalam surah Al-Maidah ayat 38 di atas dikelompokkan oleh para ulama, seperti Ibnu ‘Arabi, sebagai lafal umum. Keumumannya mencakup semua tindak pencurian. Sehingga tidak ada pembedaan antara laki-laki, perempuan, besar, kecil, ras, suku, bangsa, dan

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 369-370

keturunan pelaku tindak pidana pencurian. Muhamad Al-Jashshash menggolongkan kata al-Sariq dan al-Sariqah ke dalam kelompok lafal mujmal, bukan termasuk lafal umum ('Am). Karena jika dipahami lafal al-Sariq dan al-Sariqah disini sebagai lafal umum, maka akan termasuk pula ke dalam anak kecil, orang yang mencuri dalam bentuk imateriel, dan pencurian informasi. Sementara fakta yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, bahwa pencurian yang dihukum oleh nabi yaitu pencurian terhadap harta benda, tidak mencakup pencurian dalam bentuk imateri di atas.⁵⁷

Tindakan pencurian itu dianggap lengkap oleh para fuqaha bila terdapat unsur-unsur berikut ini:⁵⁸

- a. Harta tersebut diambil secara sembunyi
- b. Harta tersebut diambil dengan maksud jahat
- c. Barang yang dicuri itu benar-benar milik sah dari orang yang hartanya dicuri.
- d. Barang yang dicuri itu telah diambil kepemilikannya dari si empunya yang sebenarnya
- e. Barang yang dicuri itu telah berada dalam penguasaan si pencuri.
- f. Barang tersebut harus mencapai nilai nisab pencuri.

Ketika seseorang berusaha mengambil barang-barang yang sepele milik orang lain, maka dia harus dipersalahkan dan dicela. Ibn Hasan berkata bahwa karena mencuri sebutir telur atau seutas tali, dikenakan hukum potong tangan bagi si pencuri. Namun sebagian besar ulama meyakini bahwa pencurian itu harus mencapai ukuran nisab, yakni seperempat dinar. Adanya hukuman ini bertujuan

⁵⁷ Mardani, *Tafsir Ahkam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 129-130

⁵⁸ Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 333-334

untuk menjerakan kejahatan pencurian karena dari pencurian kecil, suatu ketika kelak seorang dapat menjadi perampok besar jika tidak dikekang.⁵⁹

Fuqaha juga mensyaratkan dan mengkriterikan terhadap harta yang dicuri untuk terpenuhinya hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Harta itu benda bergerak
2. Harta itu benda berharga (mempunyai nilai nominal)
3. Harta itu tersimpan (terjaga)
4. Harta itu sampai kepada nisabnya

Madzhab Al-Arba'ah telah sepakat (consensus, ijma), bahwa mencuri barang yang tidak berharga (tidak mempunyai nominal), tidak dikenakan hukuman potongan tangan, tetapi Madzhab Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan oleh syara' yaitu ubukan benda yang diharamkan oleh syara' seperti mencuri khomer, babi, anjing, bangkai, dan seterusnya, karena benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum muslimin tidak ada harganya. Dan karena itu tidak dikenakan hukuman potong tangan. Namun Abu Hanifah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dapat menyebabkan seseorang menjadi kaya atau orang itu bisa bakhil (pelit) dengan sebab benda itu. Karenanya mencuri benda-benda yang dianggap remeh oleh adat, tidak dikenakan hukuman potong tangan.⁶⁰

Pada dasarnya pencurian berbeda dengan ghasab. Ghasab ialah mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Adapun ghasab atau

⁵⁹ Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, h. 335-336

⁶⁰ Mardani, *Tafsir Ahkam*, h. 140

merampas hak orang lain adalah perbuatan zhalim, sedangkan perbuatan zhalim termasuk kegelapan-kegelapan pada hari kiamat.⁶¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ghasab mempunyai arti mempergunakan milik orang lain secara tidak sah untuk kepentingan sendiri.⁶² Madzhab Hanafi menambahkan definisi ghasab dengan kalimat ‘dengan terang-terangan’ untuk membedakannya dengan pencurian karena pencurian dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Namun madzhab Hanafi tidak mengkategorikan dalam perbuatan ghasab jika hanya mengambil manfaat barang barang saja.⁶³

Sedangkan Madzhab Maliki berpendapat bahwa ghasab adalah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang, bukan dalam arti merampok. Definisi ini membedakan antara mengambil barang dan mengambil manfaat. Menurut madzhab ini, perbuatan sewenang-wenang itu ada empat bentuk yaitu:⁶⁴

1. Mengambil harta tanpa izin termasuk dalam kategori ghasab
2. Mengambil manfaat suatu benda bukan materinya juga dinamakan ghasab
3. Memanfaatkan suatu benda sehingga merusak atau menghilangkan, seperti membunuh hewan yang bukan miliknya tidak termasuk ghasab
4. Melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak atau hilangnya milik orang lain tidak termasuk ghasab, melainkan disebut ta’addi.

⁶¹ Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wijaz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz*, terj. Ma’ruf Abdul Jalil, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), h. 724

⁶² Anton M. Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 257

⁶³ A. Rahman dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 400

⁶⁴ A. Rahman dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 401

Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali memiliki definisi bahwa ghasab adalah penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak. Ghasab tidak hanya mengambil materi tetapi juga mengambil manfaat suatu benda.⁶⁵ Dari semua definisi, definisi dari kedua madzhab inilah yang memiliki pengertian yang lebih umum.

Adapun hukuman yang ditetapkan bagi orang yang ghasab adalah:⁶⁶

1. Ia berdosa jika ia tahu barang yang diambilnya tersebut milik orang lain
2. Apabila barang yang diambilnya hilang/rusak karena dimanfaatkannya, maka ia akan dikenakan denda. Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat denda dilakukan dengan barang yang sesuai/sama dengan barang yang di ghasab
3. Apabila yang dighasabnya berbentuk sebidang tanah, kemudian dibangun rumah di atasnya, atau tanah itu dijadikan lahan pertanian, maka jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa tanah itu harus dikembalikan. Rumah dan tanaman yang ada di atasnya dimusnahkan atau dikembalikan kepada orang yang dighasab. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah: "jerih payah yang dilakukan dengan cara aniaya (dzalim) tidak berhak diterima oleh orang yang melakukan (perbuatan aniaya) tersebut" (HR. Darurutni dan Abu Daud dari Urwah bin Zubair).

⁶⁵ A. Rahman dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 401

⁶⁶ Ragil Prasetyo, "Mengetahui Hukum Ghasab dalam Islam", <http://www.satujam.com/mengetahui-hukum-ghasab-dalam-islam/>, diakses tanggal 26 April 2017

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pengambilan Hak Cipta Karya Jurnalistik Bentuk *Feature* dalam Media Online

Feature merupakan salah satu cara penulisan berita, selain penulisan berita langsung atau *straight news*. Cara penulisan *feature* sebenarnya sama dengan penulisan biasa, karena tetap berpegang pada pedoman penulisan berita 5W+1H. Secara umum *feature* adalah sebuah tulisan berita yang menarik dengan penyajian lebih panjang lebar lebih panjang dari berita biasa dengan mengembangkan kreatifitas penulisnya dalam mempengaruhi emosi pembacanya.⁶⁷

Ada beberapa orang yang menyebut *feature* sebagai karangan *non-fiction story*, yaitu jenis karangan yang bebas dari pendapat (seperti berita) dan perasaan pribadi penulisnya, atau bisa juga disebut dengan karangan nonfiksi. *Feature* umumnya dimaksudkan untuk memberi hiburan sebagai bacaan yang sedap,

⁶⁷ Husnun N Djuraid, *Panduan Menulis Berita*, (Malang: UMM Press, 2006), h. 105

mendidik, rileks, dan ringan pengutaraannya. Jika diibaratkan dalam sebuah seminar, *feature* bagaikan saatnya *break* atau jeda setelah membaca berita yang berisi fakta-fakta keras mengenai politik, ekonomi, sosial, budaya, kejahatan, kecelakaan, dan sebagainya. Namun meskipun demikian, penulisan *feature* tetap harus berpegang pada fakta serta unsur penulisan 5W + 1H.⁶⁸

Semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembang pula akses penyebaran sebuah karya cipta melalui media *online*. Internet dengan berbagai kelebihan dan kemudahan ternyata bukan hanya memberi manfaat kepada pelaku usaha tetapi juga menimbulkan kerugian yang berdampak pada perbuatan yang melanggar hukum seperti keamanan dan privasi data juga perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi yang dimiliki setiap *netter*. Dengan adanya kemajuan teknologi digital, ternyata dewasa ini telah berdampak terhadap peningkatan pelanggaran hak cipta di Indonesia. khususnya terhadap karya cipta digital berupa software computer, musik digital, film digital, buku digital (e-book), dan lainnya.⁶⁹ Tak terkecuali adanya pelanggaran hak cipta terhadap karya jurnalistik bentuk *feature*.

Dengan adanya kemajuan teknologi dan munculnya media *online*, karya jurnalistik bentuk *feature* tidak hanya terbit dalam media cetak seperti Koran ataupun majalah, namun juga bisa terbit secara luas melalui media *online*. Hal ini menyebabkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab menjadi semakin mudah dalam melakukan pengambilan hak cipta terhadap karya jurnalistik bentuk *feature*.

⁶⁸ Sedia Willing Barus, *Jurnalistik: Petunjuk Teknis Menulis Berita*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2010), h. 172

⁶⁹ Evelyn Angelita P. Manurung, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital di Indonesia", h. 1

Undang-Undang Hak Cipta secara tegas mengatur tentang pengertian pencipta, ciptaan yang dilindungi, serta hak-hak yang melekat kepada pencipta berkaitan dengan ciptaannya. Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur tentang batasan-batasan tertentu yang membebaskan seseorang dari pelanggaran hak cipta. Misalnya, pengutipan dianggap bukan pelanggaran jika disebutkan sumbernya secara jelas, penggandaan karya cipta tertentu untuk kepentingan pendidikan juga dianggap bukan pelanggaran oleh Undang-Undang Hak Cipta.⁷⁰

Segala ketentuan perlindungan Hak Cipta tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014. Termasuk salah satunya mengenai Perlindungan hak cipta karya jurnalistik bentuk *feature*. Lebih spesifik lagi, perlindungan hak cipta ini juga semestinya dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Pers yang selama ini telah digunakan sebagai peraturan yang menaungi segala hal yang berkaitan dengan kegiatan pers.

Hal ini disebabkan karena semakin banyak fenomena sosial yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap sebuah karya cipta. Salah satu bentuk pelanggaran yang nyata terjadi di masyarakat saat ini adalah banyaknya kasus pelanggaran terhadap hak cipta atau plagiasi. Selain itu, akhir-akhir ini muncul kasus yang cukup meresahkan masyarakat, yaitu maraknya berita *hoax* atau berita bohong.

Berita *hoax* ini biasanya dikutip dari berita lain yang sudah pernah diterbitkan, kemudian diubah judulnya, diubah *lead*-nya, atau bahkan fakta yang ada di bolak balik. Padahal penulis berita *hoax* tersebut tidak pernah terjun ke

⁷⁰ Handy Awaludin Prandika, "Analisa Perlindungan Hak Cipta di Jaringan Internet Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta", *Lex Privatum*, 1 (1-3, 2015), h. 53

lapangan untuk melakukan wawancara.⁷¹ Seharusnya pengutipan suatu karya dari sebuah sumber mewajibkan seorang pengutip tersebut untuk mencantumkan sumber informasi yang ia peroleh. Pengutip berita tanpa mencantumkan sumber tetap melanggar hak cipta seseorang meskipun sebenarnya dalam konsepsi hak cipta juga terdapat *fair use* atau *fair dealing*.

Salah satu bentuk *fair use* atau *fair dealing* ialah penggunaan dan perbanyakan karya cipta untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dengan syarat sumbernya harus disebutkan secara lengkap.⁷² Selain itu, di era digital saat ini juga sudah terdedia lisensi *Creative Commons* yang dapat dimanfaatkan oleh pencipta untuk melindungi hak cipta atas ciptaannya. *Creative Commons* merupakan sebuah organisasi nirlaba yang didirikan oleh Lawrence Lessig bersama rekan-rekannya pada tahun 2001. Dengan *Creative Commons*, Lessig menyediakan set lisensi hak cipta gratis untuk digunakan oleh public. Seorang pencipta yang bersedia untuk melepaskan karyanya di bawah lisensi *Creative Commons* (CC) dapat mengunjungi situs web *Creative Commons*.⁷³ Di Indonesia, Lisensi *Creative Commons* ini juga sudah bisa digunakan. Oleh karena itu, segala bentuk ciptaan salah satunya tulisan *feature* dapat dilegalkan secara gratis.

Apabila seseorang memanfaatkan, ataupun melakukan copy paste kepada tulisan jurnalistik bentuk *feature* yang telah memiliki Lisensi *Creative Commons*,

⁷¹ Mutaya Saroh, "Hoax, Manipulasi Berita yang Sengaja Diperluaskan", <https://tirto.id/hoax-manipulasi-berita-yang-sengaja-disebarluaskan-cgAj>, diakses tanggal 15 Januari 2017

⁷² Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, h. 87

⁷³ Fadly Pratama, *Peranan Lisensi Creative Commons dalam Pemasaran Karya Musik di Indonesia*, (Bandung: Universitas Pasundan, 2014), h. 67

maka seseorang tersebut tidak melakukan pelanggaran Hak Cipta. Karena secara otomatis, lisensi *Creative Common* ini telah memberikan izin bagi siapapun untuk bisa mengakses dan bahkan memanfaatkan karya ciptanya asalkan dalam penggunaan yang wajar. Namun jika pengutip berita tidak mencantumkan sumber tulisan yang diambilnya dan tulisan tersebut tidak memiliki lisensi *Creative Common*, berarti ia telah melanggar ketentuan dari *fair use* dan *fair dialing* yang seharusnya dimiliki pencipta. Ia telah merugikan kepentingan wajar dari pemilik hak cipta yaitu menghilangkan hak moral dan hak ekonomi yang seharusnya diterima oleh pencipta. Padahal dalam pengaturan hak cipta, seseorang yang sudah menciptakan sebuah karya memiliki 2 hak atas karyanya yaitu hak moral dan hak ekonomi.⁷⁴

- a. Hak moral, adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu mencantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.
- b. Hak ekonomi, adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya. Hak ekonomi meliputi hak penggandaan, hak penyebarluasan, hak adaptasi, hak atas rekaman suara, dan hak atas program siaran

⁷⁴Khoirul Hidayah, *Hukum HKI: Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*, h: 49-51

Terjadinya bentuk plagiasi dan pengutipan berita tanpa sumber tersebut telah membuat seorang pencipta, dalam hal ini penulis *feature*, menjadi kehilangan hak moral serta hak ekonominya. Karena dengan adanya plagiasi ini, penulis *feature* telah kehilangan haknya untuk mendapatkan keutuhan ciptaan yang semestinya tidak dapat hilang meskipun hak cipta atau hak terkait sudah dialihkan.

Salah satu contoh bentuk pelanggaran melakukan copy paste pada karya jurnalistik bentuk *feature* pada media online yang tidak memiliki lisensi creative common seperti kasus plagiasi yang dilakukan oleh suratpembaruan.com dan juga beritasatu.com. Dua artikel yang dijiplak dari dua portal media online berasal dari tabloidjubi.com. Artikel pertama yang dijiplak adalah berjudul “Bambang Dharmono: Perlu Ada Affirmative Action ke OAP” dan artikel yang kedua “2012, 12 Kasus kekerasan Terhadap Jurnalis di Papua”. Penerbitan dua artikel ini dilakukan tanpa izin atau pemberitahuan kepada tabloidjubi.com. Kedua media tersebut melakukan penyebaran berita yang serupa tanpa izin dan pemberitahuan kepada pihak tabloidjubi.com serta tidak mencantumkan sumber berita aslinya.⁷⁵

Berbagai masalah plagiasi timbul di era digital saat ini. Semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak pula bentuk pelanggaran hak cipta terhadap karya tulis, salah satunya ialah plagiasi terhadap karya jurnalistik bentuk *feature*. Seharusnya, semakin berkembangnya teknologi, dapat mempermudah akses informasi. Berbagai informasi dapat diakses dalam waktu cepat dan *up to*

⁷⁵ Aulia Diza Rchmawatie, “Media Online: Bebas Copy Paste”, http://www.kompasiana.com/adizarachma/media-online-bebas-copy-paste_5710533b21afbdf04810e98, diakses tanggal 20 Juli 2017

date. Namun sebagian orang menyalahgunakan perkembangan teknologi tersebut. Beberapa orang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Seperti maraknya budaya *copy paste*, yang nantinya dapat merugikan pencipta yang seharusnya mendapatkan hak atas ciptaannya.

Pengaturan mengenai berbagai hal terkait masalah yang berhubungan dengan jurnalistik, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Pers. Selain itu, segala bentuk kerja wartawan yang nantinya menghasilkan berita maupun berbagai jenis karya jurnalistik lainnya seharusnya patuh terhadap Kode Etik Jurnalistik yang telah diterbitkan oleh Dewan Pers. Segala ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang maupun Kode Etik juga berlaku bagi jurnalisisme warga atau biasa disebut dengan *citizen journalism*.

Padahal, sebuah ide atau gagasan yang telah diwujudkan menjadi sebuah karya berhak mendapatkan perlindungan hak cipta. Termasuk di dalamnya karya jurnalistik bentuk *feature* yang merupakan bentuk perwujudan dari adanya ide. Hal ini berdasarkan pernyataan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konsep hak cipta, sebuah pelanggaran dapat di proses melalui jalur hukum jika telah terdapat pengaduan atas pelanggaran terkait hak cipta karya jurnalistik bentuk *feature* tersebut, dengan kata lain proses hukum berlangsung jika sudah ada aduan. Selain itu, seorang pengadu juga harus memenuhi

tuduhnya dengan lampiran bukti yang jelas sehingga tuntutan dapat di proses dengan jalur litigasi.

Pada dasarnya pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Si penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karya ciptaannya. Hak cipta juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah di *copy*. Tugas pengadilanlah untuk menilai dan meneliti apakah bagian yang digunakan tersebut penting, memiliki unsur orisinil yang beda atau bagian yang mudah dikenali. Substansi dimaksudkan sebagai bagian yang penting bukan bagian dalam jumlah besar. Demikian pula patut dipertimbangkan keseimbangan hak atau kepentingan antara pemilik dan masyarakat/sosial.⁷⁶

Hal ini juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat yang melakukan budaya plagiasi semakin tidak terkendali. Karena dalam pemikiran mereka, selama tidak ada bukti yang kuat bahwa mereka telah mengambil bagian penting sebuah karya, maka perbuatan plagiasi ataupun pengutipan yang mereka lakukan tidak dapat dituntut.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 pasal 40 ayat 1 huruf a menjelaskan bahwa Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Dilanjutkan pada huruf b yang menyebutkan bahwa ceramah, kuliha, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya juga masuk dalam ciptaan yang dilindungi.

⁷⁶ Ending Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 42

Berdasarkan rumusan tersebut terlihat bahwa Ciptaan yang dilindungi tidak terbatas pada ciptaan yang disebutkan dalam pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kalimat ‘Ciptaan tulis lain’ atau ‘ciptaan lain yang sejenis’. Dengan demikian kreasi intelektual pribadi lainnya yang memenuhi unsur keaslian (*originality*) dan kreativitas (*creativity*) secara hukum harus dianggap Hak Cipta.⁷⁷ Termasuk salah satunya ialah karya jurnalistik bentuk *feature* yang secara tertulis tidak disebutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Namun termasuk dalam karya tulis lainnya yang telah diterbitkan.

Lebih lanjut dijelaskan mengenai hasil karya yang tidak mendapatkan perlindungan hak cipta tercantum dalam pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014. Diantaranya ialah hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata, setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditunjukkan untuk kebutuhan fungsional.⁷⁸

Pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa sebuah ide tidak turut mendapatkan perlindungan hak cipta apabila hanya berupa ide, dan tidak diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk lain yang dapat dimanfaatkan oleh publik. Sedangkan karya jurnalistik bentuk *feature* ini merupakan hasil dari sebuah ide, yang diolah dari fakta-fakta dan kemudian diwujudkan menjadi

⁷⁷ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, h. 66

⁷⁸ Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014

sebuah tulisan. Tulisan-tulisan *feature* tersebut dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi publik. Sehingga *feature* juga termasuk karya cipta yang berhak mendapatkan perlindungan undang-undang untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran.

Selanjutnya, pada bab VI Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan mengenai pembatasan hak cipta. Pasal 43 menjelaskan beberapa perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Salah satunya tercantum dalam huruf c bahwa pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus dicantumkan. Kemudian dijelaskan penjelasan atas Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 pasal 43 huruf c, yang dimaksud dengan berita aktual adalah berita yang diumumkan atau dikomunikasikan kepada public dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pertama kali dikomunikasikan kepada publik.

Pasal 43 tersebut memperjelas bahwa seseorang yang telah melakukan copy paste terhadap sebuah karya cipta tanpa mencantumkan sumber yang jelas, berarti telah melakukan pengambilan hak cipta milik orang lain yang seharusnya tidak berhak ia miliki. Termasuk salah satunya copy paste tulisan jurnalistik bentuk *feature*, berarti seseorang tersebut telah melakukan pengambilan hak cipta karya jurnalistik bentuk *feature* yang bukan merupakan haknya.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengaturan Karya Jurnalistik Bentuk *Feature*

Di Indonesia, pengaturan hukum Islam terkait hak cipta diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 tahun 2003. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huqud maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan). Ditetapkannya fatwa MUI nomor 04 tahun 2003 tersebut berlandaskan pada ayat Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An Nisa’:29)

Tafsir ayat ini adalah ‘Hai orang-orang beriman, jangan kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil’, batil disini artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan ghasab. ‘kecuali dengan jalan perniagaan’ maksudnya ialah kecuali terjadi dengan jalan perniagaan yang berlaku. ‘dengan suka sama suka diantara kamu’ maksudnya ialah perniagaan tersebut boleh dilakukan, dan harta tersebut boleh dimakan apabila dilakukan dengan kerelaan hati masing-masing.⁷⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang tidak diperbolehkan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Cara yang batil ini seperti

⁷⁹ Imam Jalaluddin al Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalin berikut Asbabun Nuzul jilid 1*, terj. Bahrun Abubakar, (Bandung: Sinar Baru algensindo, 2008), h. 328

misalnya dilakukan dengan cara mencuri, merampok, termasuk dengan cara menipu dan mengelabui, atau perbuatan lainnya yang dilarang oleh syariat Islam. Ayat ini juga menjelaskan bahwa kegiatan perniagaan diperbolehkan asalkan dilakukan dengan jalan suka sama suka, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Lebih lanjut, maksud dari ayat ini ialah perintah kepada orang-orang yang beriman untuk tidak memakan harta orang lain dengan jalan yang haram, seperti memakan riba, berjudi, mencuri, menyuap, dan berbagai macam jenis jual beli yang diharamkan. Sesungguhnya semua perbuatan tersebut termasuk yang diharamkan Allah SWT di dalam kitab-Nya (Al-Qur'an) dan sunnah Rasul SAW.⁸⁰

Pencipta sebuah karya jurnalistik bentuk *feature* akan rela jika karyanya tersebut dipakai asalkan dengan mencantumkan sumber yang jelas, atau memang telah memberikan lisensi *Creative Commons* pada ciptaannya. Dengan begitu, berarti kedua belah pihak telah melakukan transaksi pemakaian hak cipta dengan dasar suka sama suka. Hal seperti ini diperbolehkan dalam Islam jika mengacu pada Q.S An-Nisa' ayat 29. Berbeda jika seseorang mengambil dan memakai karya jurnalistik bentuk *feature* tersebut dengan tidak mencantumkan sumber, maka menurut ayat di atas hal ini termasuk dalam perbuatan yang batil. Pencipta karya jurnalistik bentuk *feature* akan kehilangan hak cipta yang seharusnya ia miliki. Dengan begitu, perbuatan tersebut sebenarnya termasuk dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah.

⁸⁰ Aidh al-Qarni, *At-Tafsiru Al-Muyassar*, terj. Tim Penerjemah Qisthi Press, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), h. 379

Karya jurnalistik bentuk *feature* merupakan sebuah ide yang diolah menjadi tulisan. Tulisan tersebut kemudian mempunyai hak Cipta yang kemudian menjadi hak bagi pemiliknya. Hak cipta karya jurnalistik bentuk *feature* ini menjadi harta milik seseorang yang mengandung nilai ekonomi. Jika mengacu pada fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003, karya jurnalistik bentuk *feature* juga berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana *mal* atau kekayaan yang lainnya. Hal ini berdasarkan hadits nabi SAW:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ... رواه الترمذي، باب صفة حج النبي، رقم: ١٦٢٨

“Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)...” (H.R. Tirmidzi).

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِي مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بَطِيْبٍ نَفْسٍ مِنْهُ ... (رواه أحمد في مسند، كتاب أول مسند البصريين، باب حديث عمرو بن يشرِّبٍ، رقم: ٢٠١٧٠)

“Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: ‘Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...’” (H.R. Ahmad)

Pengambilan hak cipta tanpa seizin pemiliknya merupakan mengambil harta seseorang dengan cara yang batil. Pengambilan harta milik seseorang secara batil dapat dilakukan dengan beberapa cara. Diantaranya ialah mencuri, ghasab, merampok, menipu, dan berbagai bentuk pengambilan hak milik orang yang lainnya. Pencurian adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Di antara bentuk

penggunaan kata ini adalah, *istiraaqus sam'i* (mencuri dengar; menyadap pembicaraan) dan *musaaraqatun nazhar* (mencuri pandang). Pendapat ulama Hanabilah menyetakan seseorang yang mencuri harus dihukumi potong tangan apabila telah mencapai nisab potong tangan. Termasuk orang yang meminjam namun mengingkari pinjamannya.⁸¹

Sariqah atau pencurian termasuk cara yang tidak sah mengambil harta orang lain. Dalil yang menjelaskan adanya larangan pencurian terdapat dalam Q.S. Al-Maidah ayat 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ - ٣٨

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”

Al-Sariq dan al-Sariqah dalam surah Al-Maidah ayat 38 di atas dikelompokkan oleh para ulama, seperti Ibnu ‘Arabi, sebagai lafal umum. Keumumannya mencakup semua tindak pencurian. Sehingga tidak ada pembedaan antara laki-laki, perempuan, besar, kecil, ras, suku, bangsa, dan keturunan pelaku tindak pidana pencurian. Muhammad Al-Jashshash menggolongkan kata al-Sariq dan al-Sariqah ke dalam kelompok lafal mujmal, bukan termasuk lafal umum (‘Am). Karena jika dipahami lafal al-Sariq dan al-Sariqah disini sebagai lafal umum, maka akan termasuk pula ke dalam anak kecil, orang yang mencuri dalam bentuk imateriel, dan pencurian informasi. Sementara fakta yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, bahwa pencurian yang

⁸¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 369

dihukum oleh nabi yaitu pencurian terhadap harta benda, tidak mencakup pencurian dalam bentuk imateri di atas.⁸²

Ayat ini menjelaskan bahwa mencuri merupakan perbuatan yang dilarang yang mengharuskan pelakunya untuk mendapatkan hukuman potong tangan. Tindakan pencurian itu dianggap lengkap oleh para fuqaha bila terdapat unsur-unsur berikut ini:⁸³

- a. Harta tersebut diambil secara sembunyi
- b. Harta tersebut diambil dengan maksud jahat
- c. Barang yang dicuri itu benar-benar milik sah dari orang yang hartanya dicuri.
- d. Barang yang dicuri itu telah diambil kepemilikannya dari si empunya yang sebenarnya
- e. Barang yang dicuri itu telah berada dalam penguasaan si pencuri.
- f. Barang tersebut harus mencapai nilai nisab pencuri.

Jika mengacu pada penjelasan di atas, karya jurnalistik bentuk *feature* merupakan harta yang sah milik penciptanya. Pelanggaran terhadap karya jurnalistik bentuk *feature* yang dilakukan dengan cara mengcopy paste seluruh atau sebagian tulisan, serta mengutip tanpa mencantumkan sumber yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, merupakan sebuah perbuatan pengambilan harta orang lain secara bathil.

Berdasarkan pada unsur-unsur pencurian di atas, pelanggaran hak cipta karya jurnalistik bentuk *feature* bisa dikatakan sebagai tindak pencurian karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Namun tidak bisa memenuhi seluruh unsur

⁸² Mardani, *Tafsir Ahkam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 129-130

⁸³ Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 333-334

pencurian karena harta yang diambil dalam hal ini karya jurnalistik bentuk *feature*, masih dalam penguasaan dan masih menjadi milik pencipta aslinya. Meskipun orang yang menjiplak atau mengutip tulisan telah mengambil dan memanfaatkan barang yang diambil dengan sembunyi-sembunyi, namun kepemilikan karya jurnalistik bentuk *feature* masih tetap dipegang oleh pencipta yang sebenarnya. Pencipta yang sebenarnya masih bisa menggunakan karya jurnalistik bentuk *feature* tersebut meskipun karyanya telah dijiplak oleh orang lain.

Hal ini berbeda dengan ghasab yang mempunyai arti mempergunakan milik orang lain secara tidak sah untuk kepentingan sendiri.⁸⁴ Madzhab Hanafi menambahkan definisi ghasab dengan kalimat ‘dengan terang-terangan’ untuk membedakannya dengan pencurian karena pencurian dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Sedangkan Madzhab Maliki berpendapat bahwa ghasab adalah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang, bukan dalam arti merampok. Definisi ini membedakan antara mengambil barang dan mengambil manfaat. Mengambil harta tanpa izin dan mengambil manfaat suatu benda bukan materinya juga dinamakan ghasab. Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hambali memiliki definisi bahwa ghasab adalah penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak. Ghasab tidak hanya mengambil materi tetapi juga mengambil manfaat suatu benda.⁸⁵

Pengambilan karya jurnalistik bentuk *feature* dalam media online dilakukan dengan cara mengambil sebagian atau seluruh tulisan milik orang lain,

⁸⁴ Anton M. Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 257

⁸⁵ A. Rahman dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 401

yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa mencantumkan sumber yang jelas. Kemudian karya jurnalistik bentuk *feature* tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan komersil maupun kepentingan yang lainnya.

Berdasarkan pendapat Madzhab Hanafi, pelanggaran karya jurnalistik bentuk *feature* ini bisa dikatakan sebagai tindak pencurian karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Namun apabila mengacu pada Madzhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, pengambilan karya jurnalsitik bentuk *feature* dalam media *online* masuk dalam kategori ghasab karena karya jurnalistik bentuk *feature* yang di *copy paste* seluruh atau sebagian, serta dikutip tanpa mencantumkan sumbernya telah dimanfaatkan oleh orang yang mengambil untuk kepentingan tertentu. Jadi bukan hanya materi yang diambil, tetapi juga manfaat karya jurnalistik bentuk *feature* tersebut.

Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 menjelaskan bahwa sebagaimana *mal*, Hak Cipta dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta diwaqafkan dan diwarisi. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.⁸⁶

Karya jurnalistik bentuk *feature* ini juga dapat dijadikan sebagai objek akad, baik itu akad *mu'awwadah* ataupun akad *tabarru'*. Karya jurnalistik bentuk *feature* dapat dijadikan sebagai akad *mu'awwadah* apabila karya tersebut menghasilkan nilai jual bagi pemiliknya. Misalnya karya tersebut diterbitkan dalam surat kabar atau koran milik sebuah perusahaan. Penulis *feature* dalam hal ini adalah wartawan, tentu mendapatkan gaji atas tulisan yang telah diciptakannya

⁸⁶ Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Hak Cipta

tersebut. Jika tulisan *feature* yang merupakan hasil dari ide atau pemikiran penulis nantinya dijiplak, di *copy paste*, atau dikutip sebagian isi yang penting tanpa izin dari pemiliknya, maka seseorang yang menjiplak, meng-*copy paste*, maupun mengutip tadi termasuk orang-orang yang memakan harta orang lain dengan jalan yang batil.

Ia telah melakukan pelanggaran terhadap karya jurnalistik bentuk *feature*. Dimana pelanggaran terhadap hak cipta dalam hal ini adalah hak cipta karya jurnalistik bentuk *feature*, merupakan sesuatu yang dihukumi haram atau dilarang. Dalam hukum Islam, untuk mengetahui bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran hak cipta, perlu adanya aduan yang disertai dengan bukti. Hal ini berdasarkan pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الْبَيِّنَةُ لِلْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

“Bukti bagi penggugat dan hak menyangkal (dengan sumpah) bagi tergugat”

Maksud dari kaidah ini ialah seseorang yang menggugat orang lain dengan gugatan yang berbeda dengan kenyataan lahirnya, maka kepadanya diwajibkan mengajukan bukti-buktinya. Adapun bagi yang tergugat dapat menolak atau mengingkari gugatan tadi. Oleh karena itu, si tergugat dapat diminta mengucapkan sumpah apabila diminta oleh penggugat.⁸⁷

Al-Mudda'i (penuntut) adalah seorang yang harus menunjukkan dalil yang menjadi dasar atas dakwaannya. Hikmah ditetapkan bukti kepada penuntut bukan kepada orang yang didakwa adalah bahwa pihak yang mendakwa

⁸⁷ Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, h. 280

lemah karena dakwaannya bertentangan dengan sesuatu yang tampak, sementara pihak yang didakwa kuat karena berpegangan dengan dasar yaitu kaidah *al-asl bara'at al-zimmah* (asal segala sesuatu adalah bebas dari tanggungan). Maksudnya, terbebas dari hak orang lain karena manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka.⁸⁸

Oleh karena itu, penuntut diharuskan melakukan pembuktian. Karena kuatnya sisi orang yang didakwa, dia cukup menggunakan sumpah ketika orang yang mendakwa tidak mampu membuktikan dakwaannya dan orang yang didakwa mengingkari dakwaan. Maka termasuk bijaksana dan adil membebani orang yang mendakwa untuk menunjukkan hujjah yang kuat yaitu bukti. Karena jika bukti ini adalah persaksian, maka para saksi yaitu mereka yang adil dan diterima kesaksiannya terhadap mereka tidak menarik manfaat untuk dirinya dari persaksiannya ini dan tidak pula menolak madarat dari diri mereka, sehingga dengan ini pihak penuntut punya posisi kuat.⁸⁹

Hal ini berarti, jika seseorang merasa karya jurnalistik bentuk *feature* miliknya telah dijiplak, di *copy paste*, atau dikutip oleh orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka pencipta tulisan *feature* tersebut hendaknya mengajukan tuntutan atas pelanggaran yang ia ketahui kepada pihak yang berwenang mengadili.

Jika mengacu pada kaidah di atas, pemilik hak cipta karya jurnalistik bentuk *feature* (penuntut) dapat mengajukan tuntutan yang disertai dengan bukti kuat yang menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah. Hal ini dilakukan untuk

⁸⁸ Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h. 280

⁸⁹ Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, h. 280-281

memperkuat tuntutan yang diajukan. Jika penuntut tidak memiliki bukti yang kuat, maka ia akan kalah dengan terdakwa. Karena terdakwa memiliki hak bersumpah untuk menentang bahwa tuduhan atas dirinya adalah tidak benar, dan ia tidak melakukan pelanggaran atas karya jurnalistik bentuk *feature* yang telah dituduhkan pada dirinya.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari seluruh rangkaian penelitian yang sudah dilakukan serta berbagai penjelasan dan analisis yang telah dipaparkan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sesuai rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Kesimpulan dari penelitian ini ialah:

1. Pengambilan hak cipta karya jurnalistik bentuk *feature* dilakukan dengan cara mengcopy paste seluruh atau sebagian tulisan *feature* yang sebelumnya telah diterbitkan dalam media *online*, kemudian di copy oleh seseorang dan diakui sebagai ciptaannya. Ada kalanya karya jurnalistik bentuk *feature* tersebut digunakan untuk keperluan yang baik misalnya keperluan pendidikan. Namun bisa juga digunakan untuk keperluan yang tidak baik, sehingga munculnya tulisan *hoax* atau bohong. Sesuai dengan pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014, pengambilan hak cipta karya jurnalistik bentuk *feature*

dalam media *online* diperbolehkan apabila dilakukan dengan mencantumkan sumber yang jelas, atau atas izin pemilik hak cipta. Pengambilan hak cipta karya jurnalistik bentuk *feature* juga tidak melanggar Undang-Undang Hak Cipta apabila karya jurnalistik *feature* tersebut memiliki lisensi *Creative Commons*, yang berarti pemilik karya *feature* bersedia tulisannya di *copy* atau diambil oleh orang lain.

2. Dalam hukum Islam, pengaturan Hak Cipta dituangkan dalam Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003. Hak Cipta dianggap sebagai *mal* (harta) yang berhak mendapatkan perlindungan, termasuk karya jurnalistik bentuk *feature*. Oleh karena itu, segala bentuk kezaliman yang dilakukan kepada karya jurnalistik bentuk *feature* merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan atau haram. Orang yang pengambilan hak cipta karya jurnalistik bentuk *feature* dikatakan sebagai seorang yang melakukan pencurian apabila mengacu pada pendapat madzhab Hanafi, dan dianggap melakukan ghasab milik orang lain jika mengacu pada Madzhab Syafi'I, Maliki dan Hambali, karena memiliki definisi bahwa ghasab adalah penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak. Ghasab tidak hanya mengambil materi tetapi juga mengambil manfaat suatu benda.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak cipta terhadap karya jurnalistik bentuk *feature* dalam media *online*. Sebaiknya pemilik hak cipta karya jurnalistik bentuk *feature* memberikan lisensi *Creative Commons*

jika ia bersedia karyanya digunakan oleh orang lain. Penegakan atas pelanggaran terhadap hak cipta dalam media *online* juga seharusnya dilakukan lebih optimal, untuk meminimalisir terjadi segala bentuk pelanggaran hak cipta dalam media *online*.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khalafi, Abdul Azhim bin Badawi. *Al-Wijaz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz*. terj. Ma'ruf Abdul Jalil. Jakarta: Pustaka As-Sunnah. 2006.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. *Terjemahan Tafsir Jalalin berikut Asbabun Nuzul jilid 1*. terj. Bahrun Abubakar. (Bandung: Sinar Baru algensindo. 2008.
- Al-Qarni, Aidh. *At-Tafsiru Al-Muyassar*. terj. Tim Penerjemah Qisthi Press. Jakarta: Qisthi Press. 2007.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN-Maliki Press. 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Barus, Sedia Willing. *Jurnalistik: Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama. 2010
- Dewan Pers. *Buku Saku Wartawan*. Cet. IV. Jakarta: Dewan Pers. 2016
- Djuraid, Husnun N. *Panduan Menulis Berita*. Malang: UMM Press. 2006
- Doi, Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2002.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum HKI: Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*. Malang: UIN Maliki Press. 2013.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press. 2017.
- Jened, Rahmi. *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga Universiti Press. 2010

- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005
- Mardani. *Tafsir Ahkam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- Najih, Mokhammad dan Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press. 2014.
- Purwaningsing, Ending. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*. Bandung: Mandar Maju. 2012
- Rahman, A. dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2001.
- Riswadi, Budi Agus dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke – 11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2009
- Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011
- Tim LBH Pers Surabaya. *Buku Saku Panduan Hukum Jurnalis*. Jakarta: Yayasan TIFA.
- Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010
- Armadi, Dedy Dermawan. *Perlindungan hukum terhadap ciptaan fotografi dengan tanda air atau watermark*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanudin. 2014.
- Styawan, Febri Dwi. *Perlindungan Hak Cipta atas Program Televisi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (Perspektif Fikih Jinayah)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2014.

Nasution, Surya Makmur. *Perlindungan hukum atas karya jurnalistik menurut Undang-undang Hak Cipta (Studi kasus LKBN Antara di Batam)*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2008.

Pratama, Fadly. *Peranan Lisensi Creative Commons dalam Pemasaran Karya Musik di Indonesia*. Bandung: Universitas Pasundan. 2014

Prandika, Handy Awaludin Prandika. “Analisa Perlindungan Hak Cipta di Jaringan Internet Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta”. *Lex Privatum*. 1 (1-3. 2015)

Tim penyusun. *pedoman penulisan karya ilmiah fakultas syariah*. Malang:UIN Press. 2012.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014

Undang-Undang Nomor 04 tahun 1999 tentang Pers

Fatwa MUI Nomor 04 tahun 2003 tentang Hak Cipta

“Pengertian Feature Menurut Para Ahli”, <http://infodanpengertian.blogspot.co.id>, diakses tanggal 10 Januari 2017

<http://www.komunikasipraktis.com/2013/11/jenis-jenis-karya-tulis-jurnalistik.html>, diakses tanggal 08 Januari 2017

“Jenis-Jenis Tulisan Jurnalistik: Berita, Opini, Feature”, <http://www.baticmedia.com>, diakses tanggal 10 Januari 2016

Prasetyo, Ragil. “Mengetahui Hukum Ghasab dalam Islam”, <http://www.satujam.com/mengetahui-hukum-ghasab-dalam-islam/>. diakses tanggal 26 April 2017

Ramon, Tiar. “Kekosongan Hukum”, <https://tiarramon.wordpress.com/2009/12/13/dilema-hukuman-mati>, diakses tanggal 26 April 2017

“UU Pers, Perlindungan Wartawan dan Kode Etik”. <http://riaupos.co/2519-opini-uu-pers,-perlindungan-wartawan-dan-pelanggaran-kode-etik.html>. diakses tanggal 28 februari 2017

Saroh, Mutaya. “Hoax, Manipulasi Berita yang Sengaja Diperluaskan”. <https://tirto.id/hoax-manipulasi-berita-yang-sengaja-disebarluaskan-cgAj>. diakses tanggal 15 Januari 2017

Rachmawatie, Aulia Diza. “Media Online: Bebas Copy Paste”, http://www.kompasiana.com/adizarachma/media-online-bebas-copy-paste_5710533b21afbdf04810e98, diakses tanggal 20 Juli 2017



LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 40

- 1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. karya sinematografi;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan
 - s. Program Komputer.
- 2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- 3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman

tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

BAB VI

PEMBATASAN HAK CIPTA

Pasal 43

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional,

pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
HAK CIPTA

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perwajahan karya tulis" adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "typographical arrangement", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

Pasal 43

Huruf c

Yang dimaksud dengan "berita aktual" adalah berita yang diumumkan atau dikomunikasikan kepada publik dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pertama kali dikomunikasikan kepada publik

B. Lampiran Fatwa MUI Nomor 04 tahun 2003**FATWA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA****Nomor 1 Tahun 2003****Tentang****HAK CIPTA****Menetapkan : FATWA TENTANG HAK CIPTA****Pertama : Ketentuan Hukum**

1. Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
2. Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Sebagaimana *mal*, Hak Cipta dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta diwaqafkan dan diwarisi.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hanik Munasyiroh
NIM : 13220005
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H.
Judul Skripsi : Pengambilan Hak Cipta Karya Jurnalistik Bentuk
Feature dalam Media *Online* Menurut Perspektif Hukum
Islam

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 6 Maret 2017	Proposal	
2	Kamis, 9 Maret 2017	Proposal ACC	
3	Kamis, 6 April 2017	BAB I dan II	
4	Kamis, 13 April 2017	Revisi BAB I dan II	
5	Senin, 24 April 2017	BAB III	
6	Rabu, 3 Mei 2017	Revisi BAB III	
7	Selasa, 23 Mei 2017	BAB IV	
8	Senin, 29 Mei 2017	Revisi BAB IV	
9	Jum'at, 02 Mei 2017	Abstrak	
10	Senin, 05 Juni 2017	ACC BAB I, II, III, dan IV	

Malang, 05 Juni 2017

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Mohamad Nur Yasin, SH. M.Ag

NIP. 196910241995031003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hanik Munasyiroh

Tempat dan Tanggal Lahir : Ponorogo, 29 Desember 1994

Alamat : Dsn. Gentan RT. 003/RW. 001 Desa Ngrupit

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Domisili : Perumahan Puri Nirwana Gajayana Kavling 27

Jl. Simpang Gajayana Dinoyo Lowokwaru Malang

Riwayat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Sekolah/Universitas
SD	SDN I Ngrupit Ponorogo
SMP	MTsN Ponorogo
SMA	MAN Rejoso Jombang
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Organisasi

Organisasi	jabatan
Dewan Galang MTsN Ponorogo	Ketua II
OSIS MTsN Ponorogo	Anggota
Jurnalistik MAN Rejoso	Sekretaris
Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) Inovasi UIN Malang tahun 2015	Sekretaris Redaksi Buletin Patriotik
Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) Inovasi UIN Malang tahun 2016	Pimpinan Redaksi Buletin Patriotik